

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
SKIM RISET DOSEN PEMULA**



**BUDAYA DALAM PEMBANGUNAN LOKAL: KONTRIBUSI
MATRILINEAL DALAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
SUMATERA BARAT**

Oleh

Putiviola Elian Nasir , S.S,MA	(NIDN. 0025068705)	(Ketua)
Anita Afriani S, S.IP.,M.Si	(NIDN.0013048206)	(Anggota)
Silvi Cory, M.Si	(NIDN. 0021048605)	(Anggota)
Aditya Mukhti	(BP. 1710853002)	(Anggota Mahasiswa)
Bunga Sri Hidayat	(BP. 1710851004)	(Anggota Mahasiswa)
Faraytodi Gibran	(BP. 1810852008)	(Anggota Mahasiswa)

**Dibiayai oleh Dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2020
SP DIPA 023.017.2. 677553/ 2020**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul : Budaya dalam Pembangunan Lokal: Kontribusi Matrilineal terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) Sumatera Barat
2. Kode>Nama Rumpun Ilmu : 593/Hubungan Internasional
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama lengkap : Putiviola Elian Nasir, S.S., MA
 - b. NIDN : 0025068705
 - c. Jabatan/golongan : CPNS/IIIb
 - d. Program Studi/Fak./Univ. : Ilmu Hubungan Internasional/FISIP/UNAND
 - e. ID SINTA : 6723767/Putiviola Elian Nasir
 - f. ID Google Scholar : 5fgdeQwAAAAJ/Putiviola Elian Nasir
 - g. Bidang keahlian : Gender, diplomasi, resolusi konflik
 - h. Alamat kantor : Gd. C FISIP, Gd. Jurusan IHI, Lt. 2, FISIP, UNAND, Limau Manis
 - i. Telp/Fax/E-mail institusi : 0751-71266
 - j. Telp/Email : 0822-8302-4292/ putiviolaeliannasir@soc.unand.ac.id
4. Anggota Peneliti (1)
 - a. Nama lengkap : Anita Afriana, S, S.IP, M.Si
 - b. NIDN : 0013048206
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
5. Anggota Peneliti (2)
 - a. Nama lengkap : Silvi Cory, M.Si
 - b. NIDN : 0021048605
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Andalas
6. Anggota Peneliti (3)
 - a. Nama lengkap : Aditya Mukhti
 - b. No. BP : 1710853002
 - c. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
7. Anggota Peneliti (4)
 - a. Nama lengkap : Bunga Sri Hidayat
 - b. No. BP : 1710851004
 - c. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
8. Anggota Peneliti (5)
 - a. Nama lengkap : Faraytodi Gibran
 - b. No. BP : 1810852008
 - c. Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional



Padang, 28 Desember 2020
Ketua Peneliti,

Putiviola Elian Nasir, S.S., MA
NIP. 198706252019032011

KATA PENGANTAR

Laporan akhir merupakan salah satu luaran wajib umum untuk Skim Penelitian Riset Dosen Pemula. Penulis berterima kasih terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kekuatan-Nya sehingga laporan akhir yang merupakan bagian dari tanggung jawab penelitian, dapat penulis selesaikan. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini; kepada pihak-pihak yang membantu (LPPM Unand, FISIP UNAND dan jurusan HI UNAND), pihak-pihak yang memberikan informasi untuk pelaksanaan penelitian (narasumber) dan pihak-pihak yang memberikan saran konstruktif demi perbaikan penelitian ini (reviewer). Penelitian ini masih belum sempurna, walaupun telah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, penulis menerima dan mengharapkan kritikan dan masukan untuk penelitian ini.

Padang, 8 Desember 2020

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Kata Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iii
Ringkasan	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Rencana Induk dan Peta Jalan Penelitian Universitas Andalas.....	9
Bab III Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka	12
Bab IV Metode Penelitian	21
Bab V Hasil dan Pembahasan	26
Bab VI Kesimpulan dan Saran	35
Daftar Pustaka	36
Lampiran	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Proyeksi Indikator TPB pada Kesetaraan Gender.....	2
Tabel 1.2 Proyeksi SDGs 2030 secara nasional dan kondisi Sumatera Barat 2015.....	4
Tabel 1.3 Rencana Target Capaian Luaran.....	5
Tabel 3.1.1 Target dan Indikator Pilar Kesetaraan Gender TPB (Pilar 5) untuk Indonesia..	13
Tabel 4.1 Sumber Studi Literatur	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 <i>Roadmap</i> riset jangka menengah (3 Tahun).....	10
Gambar 2.2 Peta Jalan Penelitian dan Tujuan yang Ingin Dicapai.....	11
Gambar 4.1 Proses wawancara di kantor pusat LP2M Sumatera Barat.	22
Gambar 4.2 Kantor pusat LP2M Sumatera Barat.	23
Gambar 5.3 Email tanggapan dari AJIS sebagai bukti pengiriman abstrak	26
Gambar 5.4 Tanggapan panitia CGWI 2021 sebagai bukti pengiriman abstrak	27
Gambar 5.5 Email tanggapan dari panitia ICGR 2021 sebagai bukti pengiriman abstrak... .	27
Gambar 5.6 Email pengiriman abstrak ke Future of Women Conference	28

RINGKASAN

Penelitian ini akan berangkat dari skema Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam konteks global atau SDG's dengan pilar kelima yakni kesetaraan gender. Indonesia merupakan negara dengan indeks pembangunan gender yang rendah, hal inilah kemudian yang mendasari program pembangunan berkelanjutan dalam konteks global atau SDG's perlu dimasifkan dalam pada skop nasional Indonesia. Pemasifan dan capaian kesetaraan gender tidak hanya menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah pusat sepenuhnya. Partisipasi daerah juga merupakan komponen terpenting dalam capaian dan tujuan yang diinginkan. Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki keunikan dalam sistem kekerabatan yang berkorelasi pada persoalan gender adalah Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan satu-satunya daerah dengan sistem kekerabatan yang paling berbeda dari seluruh daerah di Indonesia. Sumatera Barat menganut sistem matrilineal sebagai sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan ibu. Dalam konteks yang hampir serupa, pola kekerabatan matrilineal juga membentuk hak-hak istimewa terhadap perempuan dalam sektor-sektor krusial di masyarakat. Penelitian ini akan mencoba untuk melihat kontribusi budaya dalam hal ini sistem kekerabatan yang matrilineal terhadap tujuan berkelanjutan (SDGs) di Sumatera Barat terkhusus pada capaian poin kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analisis guna memaparkan dengan jelas fenomena masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kesetaraan gender, SDGs, budaya, Minangkabau, matrilineal

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan global adalah sebuah wacana bersama yang dibangun oleh negara-negara di dunia guna memberikan dampak perbaikan bagi aspek-aspek kehidupan mendasar. Implikasi ini dihadirkan dalam sebuah rencana bersama di bawah naungan UNDP (United Nations Development Program) melalui program yang dikenal dengan the Millenium Development Goals (MDGs). MDGs disepakati oleh hampir 189 negara anggota PBB dan dibentuk pada September 2000 (Isharto & Santoso, 2016). Program ini direncanakan berjalan dalam jangka waktu 15 tahun hingga tahun 2015. MDGs menghadirkan delapan pilar tujuan yang ingin dicapai, salah satu pilar yang dibahas dalam MDGs adalah mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diletakkan pada pilar ketiga (UNDP, 2008). Pilar ini memiliki tiga indikator utama meliputi rasio partisipasi perempuan dalam pendidikan, kontribusi pekerjaan serta keikutsertaan perempuan dalam politik praktis (UNDP, 2008). Dalam capaian global, angka kesetaraan gender dalam program MDGs sudah dikategorikan baik. Sedangkan pada konteks Indonesia, angka yang dirilis oleh UNDP menyebutkan bahwa Indonesia telah mampu mencapai indikator pertama yakni keikutsertaan perempuan pada sektor pendidikan akan tetapi untuk dua sektor lainnya yakni pekerjaan dan politik, perempuan dalam skala Indonesia masih di angka yang sangat rendah (UNDP, 2008).

Dengan berakhirnya program MDG's pada tahun 2015, masih banyak tanggung jawab pembangunan global yang harus dituntaskan. Pada 25-27 September 2015, negara-negara anggota PBB yang berjumlah 193 negara bersepakat untuk memperbaharui program pembangunan global menjadi Sustainable Development Goals (SDGs) (Isharto & Santoso, 2016). SDGs memiliki pengembangan program yang lebih rigit tanpa meninggalkan pilar-pilar program terdahulu. SDGs disusun dalam 17 pilar yang memiliki kontribusi masing-masing dalam pembangunan global (UNDP, 2015).

Kesetaraan gender / *gender equality* tetap menjadi salah satu prioritas yang dikemukakan dalam program ini. Kesetaraan gender / *gender equality* diletakkan pada pilar ke lima dari 17 pilar prioritas dari program ini. Kesetaraan gender / *gender equality* pada program MDGs telah dirasa berhasil dalam konteks global. Akan tetapi program ini dirasa perlu untuk terus dipertahankan dan dimasifkan lagi di beberapa negara yang belum mencapai indikator keberhasilan menyeluruh. Asumsi mendasar yang terus mempertahankan

kesetaraan gender / *gender equality* sebagai elemen yang penting dalam SDGs karena dianggap sebagai fondasi yang sangat diperlukan dalam menciptakan dunia yang damai, sejahtera dan berkelanjutan (United Nations, 2015). Beberapa sektor yang disasar dalam SDGs mengenai kesetaraan gender tidak lepas dari sektor pendidikan, ekonomi, kesehatan dan politik (United Nations, 2015). Melanjutkan program yang telah dilalui program MDGs pada konteks yang sama yakni kesetaraan gender, SDGs Center Universitas Padjajaran menghadirkan proyeksi tingkat keberhasilan kesetaraan gender dalam konteks Indonesia melalui tiga indikator utama yakni kesehatan yang diukur dari tingkat kesuburan perempuan dengan memperhitungkan angka melahirkan di bawah usia 19 tahun yang diharapkan terus turun, ekonomi dari angka kerja perempuan, serta politik dari partisipasi perempuan dalam parlemen. Dari proyeksi yang dibentuk dalam tiap indikator berdasarkan angka pascaMDGs di Indonesia, pada tahun 2030 angka kesetaraan gender di Indonesia masih sangat rendah dengan paparan data sebagai berikut :

Tabel 1.1 Proyeksi Indikator TPB pada Kesetaraan Gender

No	Indikator	Capaian MDG's	Proyeksi SDG's 2030
1	Kesehatan: Tingkat kesuburan perempuan (Kelahiran di bawah umur)	48 per 1000 Orang	43 Per 1000 Orang
2	Ekonomi Angka kerja perempuan	48,95 %	55,55%
3	Politik partisipasi perempuan dalam parlemen	14,25%	14,25%

Sumber: Center of SDG's Unpad : 2018

Dapat disimpulkan dari proyeksi data di atas bahwa percepatan kesetaraan gender di Indonesia masih sangat sulit untuk dicapai. Pada indikator kesehatan, proyeksi angka capaian hanya mengubah dari 48 per 1000 orang menjadi 43 per 1000 orang mengenai angka melahirkan di usia yang rentan di bawah 19 tahun. Sedangkan dari sisi ekonomi, angka partisipasi kerja perempuan diproyeksikan hanya akan naik 6,6% dalam jangka waktu 15 tahun pascapelaksanaan MDG's serta pada angka keterlibatan perempuan di parlemen, angka rata-rata dalam proyeksi tidak menunjukkan peningkatan sama sekali (Alisjahbana-et.all, 2018).

Kondisi di atas harusnya menjadi sebuah pemicu bagi pemerintah untuk dapat lebih konsen dalam capaian pembangunan berkelanjutan. Perlu ada program-program yang lebih masif untuk mencapai angka yang lebih tinggi demi tercapainya kesetaraan gender di

Indonesia dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan/SDGs. Implementasi pelaksanaan SDGs menysasar segala lini, bukan hanya pada lini utama pemerintah pusat, akan tetapi keikutsertaan pemerintah daerah juga menjadi aspek penting dalam mempercepat tercapainya tujuan bersama. Penelitian ini akan berfokus pada objek daerah Sumatera barat terkait SDG's tujuan kelima yakni kesetaraan gender.

Ada beberapa alasan yang menguatkan peneliti untuk memilih Sumatera Barat sebagai objek kalian penelitian ini. Alasan pertama adalah jumlah penduduk laki-laki dan perempuan pada usia produktif di Sumatera Barat yang hampir seimbang. Angka ini ditunjang dengan data bahwa jumlah laki-laki usia produktif adalah sebesar 1,79 juta jiwa yang notabene adalah 49,20% dan jumlah penduduk perempuan usia produktif adalah 1,85 juta jiwa atau setara dengan 50,8% (KPPA-BPS, 2016). Dari kedua data tersebut dapat disimpulkan bahwa selisih dari jumlah keduanya hanya pada rentang 1,6%. Kondisi yang hampir seimbang dari pesebaran jumlah usia produktif tersebut tidak diimbangi dengan tingginya indeks pembangunan gender (IDG) di Sumatera Barat. Indeks pembangunan gender di Sumatera Barat mengalami fluktuasi pada kisaran angka 60-65% pada rentan 2010-2015 (Diana, 2018). Sedangkan pada tahun 2016, IDG provinsi sumatera Barat berada pada angka 64,06% (KPPA-BPS, 2016). Angka ini masih sangat rendah jika dibandingkan dengan angka IDG dalam skala nasional yang mencapai angka 70,86% (KPPA-BPS, 2016).

Jika diturunkan lagi pada beberapa indikator dalam pengukuran kesetaraan gender yang dipaparkan di atas, sesuai dengan tuntunan SDGs, serta dibandingkan dengan proyeksi tahun 2030, menurut data tahun 2015 pada satu indikator yakni tingkat kesuburan, angka di Sumatera Barat sudah melampaui angka capaian nasional. Jika angka penurunan tingkat kelahiran di bawah usia 19 tahun pada proyeksi level nasional 2030 di angka 43 per 1000 orang, pada tahun 2015 Sumatera Barat sudah mampu di angka 26 per 1000 orang, jauh di atas standar proyeksi yang dihadirkan. Sedangkan dua indikator lainnya yakni angka kerja pada proyeksi nasional 2030, angka yang ditargetkan adalah 55,55 % sedangkan pada tahun 2015 Sumatera Barat sudah berada pada 50,62 %. Angka ini memang belum mencapai target nasional akan tetapi dalam waktu 15 tahun, angka yang ditargetkan akan mungkin lebih tinggi dicapai oleh Sumatera Barat. Partisipasi politik perempuan sebagai indikator ketiga masih sangat senjang. Hal ini dibuktikan bahwa angka partisipasi perempuan Sumatera Barat pada sektor politik hanya berkutat di angka 7,59%. Jika mengacu pada proyeksi nasional 2030 yang berada pada angka 14,25% hal ini masih sangat jauh tertinggal. Berikut data yang diolah oleh peneliti:

Tabel 1.2 Proyeksi SDGs 2030 secara nasional dan kondisi Sumatera Barat 2015

No	Indikator	Proyeksi SDG's 2030	Capaian Sumatera Barat 2015
1	Kesehatan: Tingkat kesuburan perempuan (Kelahiran di bawah umur)	43 Per 1000 Orang	26 per 1000 orang
2	Ekonomi: Angka kerja perempuan	55,55%	50,62 %
3	Politik : Partisipasi perempuan dalam parlemen	14,25%	7,59%

Diolah oleh Peneliti

Dua indikator yang masih tertinggal pada dipaparkan di atas, merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi Sumatera Barat untuk mengejar ketertinggalan dalam konteks kesetaraan gender dari skala nasional serta mempercepat pertumbuhan berkelanjutan. Namun selain kedua indikator tersebut, masih ada target yang tidak dibahas oleh SDG Center Padjajaran yang peneliti percayai penting untuk dipertimbangkan jika menyangkut pilar pembangunan kesetaraan gender. Target tersebut adalah penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan praktik berbahaya terhadap perempuan yang peneliti kelompokkan dalam target sosial dari pilar 5. Hal ini tentu seharusnya menjadi kepentingan bagi masyarakat Minangkabau dengan sistem matrilinealnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (2017), pada tahun 2016, satu dari tiga perempuan usia 15-64 tahun pernah mengalami kekerasan dalam periode 12 bulan sebelum terbitnya laporan BPS tersebut. Angka kekerasan yang dialami oleh perempuan di perkotaan lebih tinggi (36,3%) jika dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di pedesaan (29,8%). Peningkatan kekerasan terhadap perempuan dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan tren. Pada tahun 2019 tercatat 431.471 kasus yang dilaporkan mengenai kekerasan yang terjadi terhadap perempuan (KomnasPerempuan, 2020). Data ini merupakan data gabungan dari berbagai lembaga yang memiliki konsen yang sama terkait penyelesaian persoalan kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan dalam konteks Sumatera Barat dari data yang didapatkan melalui lembaga layanan, tercatat ada sekitar 256 kasus yang dilaporkan (KomnasPerempuan, 2019). Data ini perlu diteliti lebih jauh, untuk dapat melihat kontribusi seutuhnya dari budaya matrilineal Minangkabau terhadap pengembangan daerah dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nasional dan internasional.

Konteks peran perempuan dalam budaya Sumatera Barat atau Minangkabau sudah dikenal lama. Hal ini dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang dianut oleh budaya

Minangkabau yakni sistem kekerabatan matrilineal. Kekerabatan merupakan pola pertalian geneologis (Keesing, 1975) yang kemudian berkorelasi lurus dengan hasil pernikahan yang didasarkan pada pertalian darah hingga membentuk pertalian hubungan sosial (Schneider, 2004). Sistem kekerabatan matrilineal dalam budaya Minangkabau adalah prinsip kekerabatan yang menarik garis keturunan didasarkan pada keturunan ibu (Arifin, 2018). Ada beberapa ciri dari sistem matrilineal yang dibangun dalam masyarakat Minangkabau. Ciri-ciri tersebut meliputi penguasaan harta oleh kaum ibu yang dipimpin oleh *Bundo Kanduang*, laki-laki yang dituakan dalam kelompok bertugas sebagai pemimpin namun tetap sesuai dengan arahan, petunjuk dan persetujuan *bundo kanduang*. Perwarisan gelar adat juga didasarkan pada garis ibu, dan pasangan baru yang telah menikah akan tinggal di keluarga istri (matrilokal) (Arifin, 2018).

Prinsip dan ciri yang dipaparkan di atas, harusnya memberikan ruang bagi perempuan untuk memiliki peran dan adil besar dalam konteks ruang-ruang politik, ekonomi, kesehatan dan sosial. Perempuan diberikan keleluasaan dan kekuasaan dalam sektoral relasi kuasa terkait keterhubungan yang dibentuk dalam sistem kekerabatan tersebut. Akan tetapi dengan kondisi dan data awal yang dipaparkan oleh peneliti, hal ini belum tergambar dengan jelas dan bahkan dapat diasumsikan sebagai sebuah medium terbalik dari kontestasi awal. Dari asumsi-asumsi yang dibangun di atas, penelitian ini akan lebih mengerucut untuk melihat budaya dalam pembangunan lokal dengan mengeksplorasi kontribusi sistem matrilineal Minangkabau terhadap tujuan berkelanjutan (SDGs) Sumatera Barat.

Terkait luaran penelitian, berikut target yang ingin dicapai oleh tim peneliti:

Tabel 1.3 Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran				Indikator Capaian		
	Kategori	Sub-Kategori	Wajib	Tambahan	TS	TS+1	TS+2
1	Publikasi Ilmiah	Internasional	Draft			✓	
		Nasional Terakreditasi		Tidak ada			
2	Pemakalah dalam temuan Ilmiah	Internasional		Tidak ada			
		Nasional	Draft		✓		
3	Invited Speaker dalam temu Ilmiah	Internasional		Tidak ada			
		Nasional		Tidak ada			
4	Visiting Lecturer	Internasional		Tidak ada			
5	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	Paten		Tidak ada			
		Paten Sederhana		Tidak ada			
		Hak Cipta		Tidak ada			
		Merk Dagang		Tidak ada			
		Rahasia Dagang		Tidak ada			
		Desain Produk Industri		Tidak ada			
		Indikasi Geografis		Tidak ada			
		Perlindungan Varietas Tanaman		Tidak ada			

		Perlindungan Topografi Sirkuit Terpadu	Tidak ada			
6	Teknologi Tepat Guna		Tidak ada			
7	Model/Purwarupa/Desain/Karya Seni/Rekayasa Sosial		Tidak ada			
8	Buku Ajar		Tidak ada			
9	Tingkat Kesiapan Teknologi			Skala 1		

1.2 Tujuan Khusus dan Keutamaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis budaya dalam pembangunan lokal dengan mengangkat studi kasus kontribusi matrilineal terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Sumatera Barat. Pembangunan berkelanjutan adalah sebuah rencana besar dari berbagai negara di dunia yang disepakati dalam forum internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Implementasi program ini tidak hanya dapat dilakukan dalam tatanan pemerintah pusat suatu negara, akan tetapi perlu diturunkan dalam tatanan yang lebih kecil yakni daerah. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini akan bertujuan untuk melihat konteks Sumatera Barat dalam kontribusinya terhadap percepatan pembangunan berkelanjutan. Pilar yang disasar dalam penelitian kali ini adalah pilar kesetaraan gender yang merupakan pilar kelima dari program SDGs.

Secara khusus penelitian ini akan mencoba untuk mengidentifikasi beberapa hal yang dianggap penting dari asumsi dasar yang diangkat meliputi;

1. Mengidentifikasi konteks gender yang dimaksudkan dalam rencana pembangunan berkelanjutan dalam tatanan Indonesia,
2. Mengidentifikasi nilai dan makna dalam sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau serta mengkorelasikannya pada kontestasi gender,
3. Mengkorelasikan keterhubungan antara dua variabel di atas meliputi keterhubungan dan kontribusi antara sistem budaya matrilineal dengan program pembangunan berkelanjutan.

Pilar ini dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada sebuah keunikan yang dimiliki daerah Sumatera Barat yang notabene sebagian besar merupakan suku Minangkabau dengan sistem kekerabat yang matrilineal. Sistem kekerabatan matrilineal menekankan pada pertalian keturunan yang didasarkan pada garis ibu. Konteks ini menjadi relevan untuk diteliti di mana perempuan Minangkabau memiliki porsi yang sangat besar dalam masyarakatnya. Kondisi

tersebut menjadi asumsi paling mendasar untuk meneliti sejauh mana pengaruh budaya dalam sebuah program berkelanjutan yang relevan dengan konteks gender.

Keutamaan Penelitian

Keberagaman penelitian dalam ruang lingkup Universitas Andalas merupakan salah satu kekayaan akademik yang dimiliki. Hal ini didasarkan pada banyaknya program studi dan jurusan dari berbagai rumpun ilmu yang terus berkembang yang terdapat di lima belas fakultas. Dalam proses penelitian, terdapat lima bidang kajian utama meliputi ekonomi, pertanian dan peternakan, sosial dan Humaniora, sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta kesehatan. Riset kali ini merupakan bagian dari bidang kajian sosial dan humaniora yang akan berfokus pada konteks Internasional yang terpaut pada kearifan lokal.

Keutamaan lain yang mendukung penelitian ini adalah untuk mendukung visi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas yang ingin menjadi prodi HI berbasis intermestik (internasional-domestik). Visi ini didasari oleh pemahaman bahwa dalam ilmu hubungan internasional tidak ada pembatasan antara dunia internasional dan domestik, bahwa perkara domestik dapat mempengaruhi tatanan internasional, dan begitu juga sebaliknya. Terlebih lagi, visi ini diwujudkan sebagai upaya untuk ‘membumikan’ ilmu hubungan internasional.

Keterpautan konteks internasional dan kearifan lokal merupakan salah satu landasan berdirinya Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Andalas. Asumsi dasar dalam pembangunan jurusan ini adalah banyaknya diplomat Minangkabau yang berhasil dalam capaian kepentingan nasional Indonesia di tatanan Internasional. Kontestasi budaya merupakan hal yang sangat kental dalam mempengaruhi pembentukan karakter pada diplomat Minangkabau tersebut. Selaras dengan asumsi tersebut, tuntutan dan peluang dari dunia internasional dalam ranah akademik juga menjadi alasan untuk menghadirkan jurusan ini Universitas Andalas.

Kekhasan dalam pengembangan jurusan ini juga ditandai dengan dua hal yakni mempertahankan pengajaran Falsafah adat alam minangkabau serta diplomasi Minangkabau sebagai nilai jual yang berbeda dari jurusan HI lainnya di Indonesia maupun dunia. Konteks kearifan budaya dan tatanan dunia internasional menarik perhatian peneliti untuk menggabungkan kajian ini menjadi kajian yang belum diteliti dan memiliki kekhususan dan keutamaan tersendiri. Budaya Minangkabau dengan sistem kekerabatan yang matrilineal merupakan keunikan tersendiri yang sangat berbeda dari kekerabatan di Indonesia. Sistem kekerabatan ini menekankan bahwa perempuan memiliki andil besar dalam banyak sektor

kehidupan masyarakat. Hal ini sangat relevan dengan kehadiran konsepsi kesetaraan gender yang sedang dikembangkan di berbagai belahan dunia. Melalui program percepatan perkembangan berkelanjutan global atau SDG's, penelitian ini akan melihat sinkronisasi budaya yang dianggap pro terhadap kesetaraan gender terhadap percepatan capaian kesetaraan gender tersebut.

BAB II

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PENELITIAN UNIVERSITAS ANDALAS

Rencana Induk Penelitian


Penelitian ini rancang dalam sebuah rencana jangka menengah berkelanjutan guna menghasilkan sebuah model dari kontribusi budaya terhadap kesetaraan gender di Sumatera Barat yang merupakan bagian dari program global mengenai pembangunan berkelanjutan. Pada tahun awal, penelitian ini akan berfokus untuk melihat konteks yang paling dasar dalam masyarakat Minangkabau yakni sistem kekerabatan yang matrilineal dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pada tahun kedua sektor dukungan pemerintah terkhusus pemerintah daerah akan menjadi fokus penelitian guna mengukur sejauh mana peran yang telah dilakukan pemerintah dalam percepatan program kesetaraan gender. Tahun ketiga akan mencoba untuk memaparkan mengenai faktor eksternal yang mampu mendorong terciptanya kesetaraan gender dalam konteks pembangunan global serta memformulasi sebuah model yang memungkinkan melalui keterhubungan tiga aspek utama yang diteliti untuk membentuk capaian yang lebih efektif.

Penelitian ini sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Andalas dan sub tema penelitian universitas. Penelitian ini berkontribusi pada pencapaian RIP Unand terutama tujuan mengenai pengembangan dan pemanfaatan IPTEK untuk pembangunan nasional dan daerah. Selanjutnya, penelitian ini mampu memenuhi roadmap sub tema penelitian Unand mengenai pembangunan SDM dan karakter bangsa, fokus pada elemen ketahanan budaya, kearifan lokal dan matrilineaisme.

Kesesuaian antara RIP dan roadmap Unand dengan penelitian ini terdapat pada variable penelitian baik dependen dan independen. Dengan memahami nilai sistem matrilineal dalam budaya Minangkabau, peneliti mampu menganalisis sistem tersebut dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama pada pembangunan pilar kesetaraan gender di daerah lokal, dalam hal ini Sumatera Barat. Berikut skema rencana penelitian jangka menengah:


Gambar 2.1 Roadmap riset jangka menengah (3 Tahun)



Peta Jalan Penelitian dan Tujuan yang Ingin Dicapai

Peta jalan penelitian ini merupakan sebuah gambaran rencana capaian dari penelitian yang akan dilakukan. Melalui peta jalur penelitian ini, akan sangat membantu peneliti untuk mengarahkan penelitian agar tidak keluar dari rencana capaian yang ingin dicapai dalam menjawab fenomena dan probelmatica yang diangkat. Peta jalan penelitian ini akan berangkat dari asumsi yang sangat global mengenai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diturunkan dalam konteks kesetaraan gender lalu dikaitkan dengan nilai budaya Sumatera Barat guna melihat kontribusinya dalam percepatan kesetaraan gender.

Gambar 2.2. Peta Jalan Penelitian dan Tujuan yang Ingin Dicapai



BAB III

LANDASAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

2.1 STATE OF ART

2.1.1 Kesetaraan Gender dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang secara internasional dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program lanjutan dari Milenium Development Goals (MDGs) yang rampung pada tahun 2015 (UNDP, 2020). Ada beberapa tujuan yang tetap menjadi pilar tujuan dalam SDGs seperti pengentasan kemiskinan dan kelaparan, peningkatan kualitas dan akses pendidikan, perbaikan tingkat kesehatan, pemeliharaan lingkungan, pengembangan kerja sama dan kesetaraan gender. Hal ini menandakan bahwa MDGs belum mampu memberikan solusi permanen dan pilar-pilar ini tetap merupakan prioritas utama dari pembangunan internasional, termasuk permasalahan gender yang merupakan pilar kelima dalam TPB.

Ada sembilan target (5.1.-5.6 dan 5a, 5b, 5c) untuk pilar kesetaraan gender dalam SDGs, dan kesembilan target tersebut memiliki indikator sendiri yang pada totalnya berjumlah 14 indikator. Kesembilan target ini menyangkut berbagai aspek seperti penghilangan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, persamaan hak untuk perempuan di bidang politik dan ekonomi (termasuk pembagian tanggung jawab dalam keluarga dan hak atas tanah), akses terhadap informasi dan layanan kesehatan seksual dan reproduksi serta pengembangan sumber daya seperti pemahaman dan kepemilikan teknologi tertentu (United Nations).

Jika berbicara mengenai rezim internasional seperti halnya TPB / SDGs ini, setiap negara peratifikasi memiliki hak untuk menyesuaikan target dari tujuan sesuai dengan 'kemampuan negerinya'. Indonesia sendiri mengelompokkan pilar-pilar dari TPB ke dalam empat pilar besar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar pembangunan hukum dan tata negara (Kementerian PPN/Bappenas,). Pilar kesetaraan gender termasuk dalam pilar pembangunan sosial bersama dengan pilar tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera dan pendidikan berkualitas (Kementerian PPN/Bappenas, 2017). Terkait target untuk pilar kesetaraan gender, Indonesia tidak mengadopsi seluruh target TPB namun menyesuaikannya dengan situasi negara. Berikut target dan indikator penilaian kesetaraan gender TPB tingkat nasional yang tertuang dalam Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) negara Indonesia:

Tabel 3.1.1 Target dan Indikator Pilar Kesetaraan Gender TPB (Pilar 5) untuk Indonesia

Target	Indikator
5.1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	5.1.1. Jumlah kebijakan responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.
5.2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai eksploitasi lainnya.	5.2.1. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, emosional, seksual), oleh pasangan atau mantan pasangan selama 12 bulan terakhir. 5.2.1 (a) Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.
	5.2.2. Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selama 12 bulan terakhir. 5.2.2 (a) Persentase kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.
	5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini paksa, serta sunat perempuan.
5.3.1 (a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	
5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.	5.3.1 (c) Angka partisipasi kasar (APK) SMA/SMK/MA sederajat.
	5.3.2 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur. 5.4.1 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.

5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan masyarakat.	5.5.1. Proporsi kursi diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.
5.6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and Beijing Platform for Action serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	5.2. Proporsi perempuan yang berada di posisi manajerial. 5.6.1. Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi dan layanan kesehatan reproduksi. 5.6.1 (a) <i>Unmet need</i> KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi). 5.6.1 (b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern. 5.6.2 Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.	5.a.1 (1) Proporsi penduduk yang memiliki hak tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan pemilik atau yang memiliki hak lahan pertanian, menurut jenis kepemilikan. 5.a.2 Proporsi negara dengan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/ atau hak kontrol.
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mempromosikan pemberdayaan perempuan.	5.b.1. Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundangundangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.	5.c.1 Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Sumber: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2017

Jika dibandingkan antara target dan indikator TPB PBB dengan TPB Indonesia, ada beberapa target yang tidak diprioritaskan oleh Indonesia seperti target mengenai pembagian tanggung jawab dalam pekerjaan rumah tangga dan reformasi hukum terhadap hak perempuan terkait kepemilikan sumber daya ekonomi seperti tanah dan properti lainnya.

Penelitian ini berangkat dari tiga indikator untuk pilar kesetaraan gender yang sudah ditetapkan oleh SDG Center Universitas Padjajaran untuk melihat pembangunan daerah (berdasarkan propinsi). Indikator ini melihat pembangunan kesetaraan gender dari tiga indikator, yang digunakan untuk mencapai target kesehatan, ekonomi dan politik. Indikator untuk pilar kesehatan melihat tingkat kesuburan perempuan (kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun) yaitu jumlah kelahiran yang terjadi pada perempuan usia tertentu yang juga dihitung pada periode tertentu. Pilar ekonomi fokus pada tingkat partisipasi perempuan dalam dunia kerja, dengan membandingkan jumlah perempuan yang kerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja. Untuk target politik, indikator pembangunan pilar kesetaraan gender mempertimbangkan proporsi perempuan dalam parlemen yaitu jumlah perempuan yang menduduki kursi parlemen pusat, parlemen daerah, atau pemerintah daerah. Hal ini untuk melihat keterwakilan perempuan dalam lembaga legislative seperti DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Walikota, dan seterusnya (Alisjahbana-et.all, A. S., 2018).

Penelitian ini menambahkan satu target besar yang tidak ditetapkan oleh SDG Center Universitas Padjajaran yaitu target penghapusan segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan praktik berbahaya terhadap perempuan dengan mengikuti indikator yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator untuk target pengentasan diskriminasi terhadap perempuan memiliki satu indikator yang berhubungan dengan pengadaan kebijakan; target penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan memiliki empat indikator yang fokus pada jumlah perempuan yang mendapatkan kekerasan serta pelaku kekerasan (jenis pelaku); sedangkan target penghapusan segala praktik berbahaya dilengkapi empat indikator yang menitikberatkan pada status perempuan dan angka kelahiran (Kementerian PPN/Bappenas, 2017).

2.1.3 Matrilineal dalam Budaya Minangkabau

Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat dengan sistem matrilineal terbesar yang ada saat ini. Keberadaan sistem matrilineal ini sendiri menjadi ajaran yang diyakini secara turun temurun oleh masyarakat Minangkabau. Jika dilihat lebih jauh ajaran matrilineal yang terkandung dalam budaya Minangkabau sangat memperhatikan dan mementingkan

keberadaan kaum perempuan Minangkabau dalam berbagai hal seperti kepemimpinan yang dalam sistem pemerintahan minangkabau dikenal dengan istilah Bundo Kanduang, garis keturunan dalam keluarga berdasarkan Ibu, kepemilikan harta dan sumber ekonomi diberikan kepada kaum perempuan dalam keluarga, serta kaum perempuan diikutkan dalam pengambilan keputusan adat beserta kaum laki-laki lainnya. Hal ini memperlihatkan bahwa matrilineal yang tumbuh dalam budaya Minangkabau membawa nilai-nilai feminis dalam pelaksanaannya sehari-hari (Ariani, 2015).

Konsep kepemimpinan yang ada dalam budaya Minangkabau tidak lepas dari peran besar kaum perempuan. Dalam hal ini istilah Bundo Kanduang yang secara umum berarti perempuan Minangkabau dan secara khusus berarti perempuan yang dituakan dan terlibat dalam kepemimpinan adat (Sismarni,) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjalanan budaya Minangkabau. Setiap suku-suku yang di Minang memiliki Bundo Kanduang masing-masing namun tugas dan fungsinya di mata adat sama. Bundo Kanduang memiliki peran yang penting dalam adat Minangkabau. Ketika melaksanakan sebuah acara adat dan pengambilan keputusan-keputusan adat, maka Bundo Kanduang memiliki posisi yang berperan penting. Pendapatnya menjadi salah satu bahan pertimbangan dan bahkan penentu sebuah keputusan adat.

Dalam budaya Minangkabau setiap kelahiran baik laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga akan memiliki garis keturunan berdasarkan garis keturunan sang ibu (Munir, 2015). Seperti halnya kepemilikan suku yang ada pada budaya Minangkabau. Dalam budaya Minangkabau sendiri diketahui ada berbagai suku adat yang dimiliki oleh setiap masyarakat Minangkabau seperti diantaranya suku sikumbang, jambak, caniago dan lain sebagainya. Ketika dalam sebuah keluarga seorang ibu dengan suku sikumbang melahirkan seorang bayi, maka secara langsung bayi tersebut juga akan memiliki suku yang sama dengan si Ibu yaitu suku sikumbang dan anak tersebut akan dikenal dengan seseorang dari keturunan suku sikumbang. Pentingnya kedudukan seorang perempuan Minang sangat jelas terlihat karena garis keturunan yang akan menjadi identitas seorang anak sepanjang hidupnya disarkan pada ibu yang melahirkannya. Ini dapat menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi perempuan Minang ketika keturunannya secara adat didasarkan pada keturunan yang dimiliki oleh ibu.

Ketika budaya lain yang ada di Indonesia menempatkan laki-laki sebagai pemilik sumber-sumber ekonomi dan penerima warisan keluarga, maka hal yang berbeda terjadi di

Sumatera Barat khususnya budaya Minangkabau. Berdasarkan ajaran budaya Minangkabau, setiap sumber-sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu keluarga akan dimiliki oleh perempuan yang ada dalam keluarga tersebut. Penguasaan harta pusaka juga berada pada kaum perempuan atau pada perempuan yang dituakan (Bundo Kanduang) (Arifin, 2013). Bahkan perempuan merupakan pewaris dari warisan yang diwariskan dalam sebuah keluarga. Ketika sebuah perceraian terjadi maka perempuan akan tetap tinggal di rumah karena berdasarkan ajaran Minangkabau setiap perceraian semua kekeayaan termasuk kepemilikan tempat tinggal diberikan kepada perempuan. Semua ini terlihat nyata bahwa budaya matrilineal yang ada dalam ajaran budaya Minangkabau sangat menjunjung kedudukan seorang perempuan.

Agar mampu menjalankan penelitian secara maksimal, peneliti akan menilai kontribusi sistem matrilineal budaya Minangkabau terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan pilar kesetaraan gender melalui beberapa tahap. Tahap pertama, peneliti mengumpulkan data untuk setiap indikator dari target kesehatan, ekonomi, politik, sosial (diskriminasi, kekerasan, dan praktik berbahaya). Kemudian peneliti akan mengidentifikasi nilai-nilai matrilineal dalam budaya Minangkabau yang berkaitan dengan keempat target tersebut. Melalui pengumpulan data primer, peneliti kemudian meneliti keterkaitan antara nilai-nilai matrilineal di Minangkabau dengan target-target pilar 5. Melalui analisis ini, peneliti akan mampu menjabarkan hasil penelitian mengenai kontribusi budaya, dalam kasus ini sistem matrilineal di Minangkabau terhadap kesetaraan gender yang berperan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.2 TINJAUAN PUSTAKA

Konsep kesetaraan gender bukan lagi merupakan hal yang asing, dan dikarenakan hal tersebut, tulisan mengenai topik ini sudah mulai banyak ditemui, namun kajian pustaka mengenai pengaruh budaya terhadap kesetaraan gender atau sebaliknya, khususnya budaya dalam bentuk sistem matrilineal, masih jarang dipublikasi. Relasi antara kesetaraan gender dan pembangunan seringkali dikaitkan dengan pembangunan ekonomi daerah atau negara tersebut. Hal ini dipaparkan oleh Joshua Eastin dan Asem Prakash melalui penelitiannya berjudul *Economic Development and Gender Equality: Is There a Gender Kuznets Curve?* (2013). Eastin dan Prakash berargumen bahwa kehidupan dan status perempuan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang didasari oleh perbedaan pemasukan antara pria dan perempuan. Melalui penelitian yang dilakukan terhadap 146 negara dalam rentang tahun 1980-2005, Eastin dan Prakash menemukan bahwa relasi antara pertumbuhan ekonomi dan

kesetaraan gender merupakan *curvilinear*, membentuk huruf S, dan terbagi dalam tiga tahap. Tahap pertama menggambarkan menyempitnya *gender inequality gap* jika pertumbuhan atau perkembangan ekonomi. Dalam hal ini, penyempitan jarak disebabkan karena adanya peningkatan pemasukan kaum perempuan. Namun dalam tahap kedua, *gender inequality gap* kembali melebar diakibatkan oleh penolakan sosial terhadap tren baru dari kesetaraan gender yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi tersebut. Pada akhirnya, yaitu tahap ketiga, tingkat kesetaraan gender kembali membaik, berkat membaiknya pendidikan dan kemampuan teknologi kaum perempuan, hal ini pun pada akhirnya memberikan efek domino pada aspek-aspek lain.

Argumen serupa disampaikan oleh Seema Jayachandran (2015) yang mengemukakan bahwa proses pembangunan suatu negara, berpengaruh terhadap kesetaraan gender, baik di negara maju atau masih berkembang. Secara spesifik, proses ini menyangkut pertumbuhan atau pembangunan aspek ekonomi. Jayachandran berpendapat bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi berbanding lurus dengan peningkatan kesetaraan gender; seperti pergeseran dari sektor pertanian ke sektor pelayanan, kemajuan teknologi yang membantu mengurangi waktu pelaksanaan pekerjaan rumah dan terakhir frekuensi dan resiko kehamilan. Namun lebih jauh dari yang dikemukakan oleh Eastin dan Prakash, Jayachandra berpendapat bahwa praktik budaya juga berpengaruh besar terhadap kesetaraan gender, hal ini terbukti dengan kasus-kasus di mana walaupun terjadi perkembangan ekonomi, tingkat kesetaraan gender tetap tidak meningkat. Beberapa faktor budaya yang berpengaruh di antaranya *patrilocality* ('hilangnya' perempuan dari keluarganya karena menjadi bagian dari keluarga suami setelah menikah), bantuan dan tunjangan dari anak lelaki untuk orang tua (dikarenakan hal tersebut, banyak budaya yang lebih mengutamakan kehadiran anak laki-laki daripada perempuan), adat mahar, sistem keturunan patrilineal, fungsi laki-laki dalam ritual keagamaan dan norma melindungi kemuliaan dan kemurnian perempuan dan perempuan. Jayachandra mengidentifikasi faktor-faktor budaya tersebut yang menyebabkan kecenderungan memilih laki-laki daripada perempuan; asal muasal lahirnya ketidaksetaraan gender.

Kedua tinjauan pustaka memperlihatkan bahwa mayoritas tulisan mengenai relasi kesetaraan gender dan pembangunan, dijelaskan dengan posisi di mana proses pembangunan itu sendirilah yang mempengaruhi kesetaraan gender (di sini khususnya ekonomi). Jayachandra yang mengemukakan bahwa budaya juga berperan besar terhadap kesetaraan gender, yang pada akhirnya juga berdampak pada pembangunan (2015). Penelitian ini mendukung pemikiran penulis terhadap kontribusi budaya dalam pembangunan suatu daerah

atau negara, namun, karena faktor-faktor yang dikemukakan oleh Jayachandra lebih cenderung mengenai faktor budaya patriarki, masih ada *research gap* mengenai pengaruh budaya matrilineal terhadap kesetaraan gender dan pembangunan.

Tinjauan pustaka yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Iva Ariani yang berjudul *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Minangkabau : Relevansinya bagi penegakan hak-hak Perempuan di Indonesia*. Penelitian ini bertujuan untuk menggali mengenai filosofis budaya Matrilineal Minangkabau dalam penegakan hak-hak perempuan Indonesia. Penelitian ini berangkat dengan asumsi awal mengenai definisi dan penterjemahan mengenai hak asasi manusia yang begitu bias gender dan tidak berpihak pada perempuan. Anggapan bahwa perempuan adalah kelompok yang irasional banyak ditemukan dalam pengakuan hak asasi manusia dalam konteks global. Hal inilah kemudian menjadi titik balik dimana perlunya pengkhususan terhadap hak perempuan yang perlu diakui dan ditegakkan (Ariani, 2012).

Penegakan hak perempuan lebih cenderung menggunakan pendekatan yang sangat berkiblat pada feminisme Barat. Sedangkan pemahaman filosofis mengenai hak perempuan akan dipandang kontekstual pada beberapa kondisi kawasan ataupun negara. Pergeseran pemahaman ini perlu diperhatikan dalam gerakan penegakan hak perempuan. Budaya Minangkabau yang sebagian besar berada di kawasan Sumatera Barat memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dari berbagai daerah di Indonesia. Matrilineal menjadi penciri yang membedakan budaya Minangkabau dengan daerah lainnya. Budaya Matrilineal menekankan pada keturunan dan harta menjadi penguasaan yang didasarkan pada garis keturunan Ibu. Dalam konteks ini, perempuan memiliki hak-hak khusus yang ditinggikan guna mencapai kesetaraan. Kepemilikan atas garis keturunan dan penguasaan atas harta merupakan suatu kekuatan dan hak prerogatif. Kepemilikan atas dua hal inilah kemudian yang memungkinkan perempuan mampu dan menjadi bagian penting dalam ranah publik atas kuasa dan kekuatan yang dimiliki. Model inilah yang dianggap relevan dalam penegakan hak-hak perempuan di Indonesia yang harusnya dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan gerakan yang bukan didasarkan pada pola pemikiran feminisme Barat, akan tetapi mencoba memahami konteks lokal yang akan berkontribusi banyak (Ariani, 2012). Penelitian ini akan menjadi landasan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan mengaitkan budaya dan hak-hak perempuan yang mampu teragregasi sehingga bisa dilihat bagaimana kemudian kontribusi dari sistem tersebut dapat terukur dalam pembangunan global berkelanjutan.

Dalam bab buku berjudul *Laki-laki Minangkabau Terpinggirkan: Antara Realitas dan Imaginasi* (2010), Armini Arbain berargumen bahwa kedudukan laki-laki dalam budaya

Minangkabau tidak menguntungkan. Hal ini dianalisis dalam dua bagian di mana penulis menilai peran laki-laki dalam realitas dan dalam novel berlatar belakang budaya Minangkabau. Kesimpulan ini ditarik melalui observasi yang memperlihatkan bahwa secara adat, laki-laki tidak memiliki rumah (numpang di rumah keluarga istri), kepemilikan harta tidak berada di tangan lelaki dan laki-laki yang memegang jabatan seperti mamak, pada kenyataannya tidak memiliki kuasa tetapi hanya sebagai penanggung jawab moral dan harta.

Tulisan berikutnya berasal dari Rinaldy Ekaputra dan Dwiyantri Hanandini dengan judul *Kajian Gender terhadap Kontribusi Perantau Perempuan Suku Minangkabau bagi Keluarga di Kampung Asal: Studi Kasus Tenaga Kerja Perempuan Kepala Rumah Tangga Asal Sumatera Barat* (2010). Penelitian ini menitikberatkan pada ‘perantau’ perempuan asal Sumatera Barat yang bekerja di luar negeri (TKW). Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa walaupun memberikan keuntungan ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan, para perantau perempuan ini juga menghadapi kesulitan karena hal ini melanggar norma dan adat Minangkabau. Pelanggaran terjadi dikarenakan kegiatan merantau biasanya dilakukan oleh laki-laki, dikarenakan ‘lemahnya kedudukan dan tidak adanya penguasaan atas harta warisan’ di budaya Minangkabau, sedangkan bagi perempuan, adanya harta warisan yang diturunkan kepadanya seharusnya menjadi jaminan sosial bagi kehidupannya. Hal lain yang mengundang keberatan dari masyarakat Minangkabau terhadap perempuan perantau adalah karena para perempuan diharapkan akan menjadi Bundo Kanduang dalam keluarganya. Dengan kepergian mereka, maka hilanglah kedudukan dan peran dari Bundo Kanduang tersebut. Namun walaupun pada awalnya perempuan yang merantau dianggap negatif dalam budaya Minangkabau, lambat laun hal tersebut dapat dipahami, dikarenakan kebutuhan ekonomi keluarga.

Tiga tulisan ilmiah terakhir memiliki subjek penelitian yang terkait dengan budaya Minangkabau. Secara bersama, ketiga penelitian memperlihatkan nilai-nilai yang dikandung dalam budaya matrilineal Minangkabau, artinya ketiga tulisan saling melengkapi. Tulisan mengenai kedudukan laki-laki di Minangkabau menggambarkan pemikiran yang walaupun umum, tapi tampak konservatif karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Sedangkan tulisan mengenai perempuan Minang perantau, menggambarkan realitas yang harus dihadapi oleh perempuan Minang terkait tarikan antara budaya dan pembangunan daerah yang menjadi bebannya.

BAB IV

Metode Penelitian

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam menganalisis fenomena yang diangkat. Sedangkan jenis penelitian akan berfokus pada jenis deskriptif analisis. Jenis ini dipilih untuk mempermudah proses penginterpretasian dan pemaknaan data empirik yang memaparkan mengenai fenomena yang diangkat dalam penelitian ini (Affifudin & Saebani, 2009). Penelitian ini dimulai dengan menghadirkan ketimpangan dalam sebuah fenomena sosial yang kemudian dijadikan sebagai landasan dasar kekhususan dalam penelitian ini. Dari ketimpangan yang dihadirkan dari kondisi seharusnya dengan kondisi yang ada, dirumuskan sebuah rumusan masalah yang layak untuk diteliti. Proses selanjutnya adalah pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian ini yang akan membantu menjawab pertanyaan penelitian.

Konteks awal yang akan dijelaskan dalam penelitian meliputi penjelasan mengenai kesetaraan gender dalam konteks global yang direpresentasikan oleh SDGs, kemudian dikerucutkan dalam pembahasan mengenai kondisi kesetaraan gender dalam skop Indonesia dan Sumatera Barat. Setelah itu, akan coba digali terkait budaya dalam sistem kekerabatan matrilineal yang berangkat dengan asumsi peluang dalam kesetaraan gender yang dapat terbangun. Asumsi inilah yang kemudian akan dicek kembali apakah kontribusi dari sistem kekerabatan ini akan mempercepat capaian kesetaraan gender atau bahkan berkorelasi terbalik.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua sistem pengumpulan data meliputi;

Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara mendalam (*in depth interview*) dilakukan untuk mendapatkan data primer terkhusus dari para pakar atau informan yang banyak terlibat dengan fenomena ini. Peneliti memetakan beberapa informan yang akan menjadi sumber informasi terkait penelitian yang akan dilakukan. Informan-informan tersebut antara lain :

- A. Tanty Herida, S.Pt yang merupakan anggota dari Presidium Nasional Perempuan Adat Sumatera Barat dari Koalisi Perempuan Indonesia. Koalisi Perempuan Indonesia merupakan organisasi nasional yang memperjuangkan keadilan dan demokrasi, serta kebijakan bagi minoritas termasuk perempuan dan difabel.

B. Ramadhaniati yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Barat. Lembaga ini merupakan Lembaga lokal yang memperjuangkan kesetaraan perempuan khusus di Wilayah Sumatera Barat yang berbudaya Minangkabau dengan nilai-nilai matrilineal.

Untuk memperoleh data primer penelitian ini, maka penulis bersama tim melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Narasumber yang diwawancarai berasal dari LSM dan ORMAS yang bergerak di bidang kesetaraan gender dan masyarakat minoritas dan berpusat di Sumatera Barat yaitu Tanty Herida, S.Pt yang merupakan anggota dari Presidium Nasional Perempuan Adat Sumatera Barat dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Ramadhaniati yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) Sumatera Barat. Wawancara dilakukan di kantor pusat LP2M yang beralamat di Jl. Gang. Semeru No.12A, Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173.

Gambar 4.1 Proses wawancara di kantor pusat LP2M Sumatera Barat



Sumber: peneliti

Pertanyaan yang diajukan sehubungan dengan topik penelitian ini yaitu mengenai kontribusi budaya matrilineal Minangkabau dalam pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khusus target (*goal*) 5 yaitu kesetaraan gender. Berikut kategori umum pertanyaan yang diajukan kepada narasumber:

1. Ruang lingkup kerja KPI dan LP2M yang berhubungan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Makna dari nilai matrilineal dalam budaya Minangkabau.
3. Bagaimana nilai-nilai budaya Minangkabau berpengaruh terhadap pelaksanaan pekerjaan KPI dan LP2M.
4. Nilai-nilai matrilineal Minangkabau mana yang seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya untuk target kesetaraan gender.
5. Implementasi atau pada kenyataannya, apakah nilai-nilai matrilineal Minangkabau seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya untuk target kesetaraan gender.
6. Seberapa besar tingkat pencapaian kesetaraan gender di Sumatera Barat.

Gambar 4.2 Kantor Pusat LP2M Sumatera Barat



Sumber: peneliti

Dari berbagai pertanyaan ini, peneliti memperoleh data terkait nilai-nilai matrilineal Minangkabau dan kontribusinya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan target kesetaraan gender dalam konteks ril dan bukan teoritis. Hal ini berarti bahwa dibutuhkan data

dari keadaan ril lapangan untuk dapat melakukan perbandingan antara keadaan yang seharusnya dengan keadaan nyata agar memperoleh hasil penelitian yang akurat.

Studi Literatur

Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data sekunder berupa buku, penelitian, laporan, dan data-data yang telah ada dalam bentuk dokumen yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, kesetaraan gender dan sistem kekerabatan matrilineal. Literatur-literatur yang terpisah tersebut akan menjadi bahan dasar untuk digabungkan dan ditemukan keterhubungannya guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diangkat dalam penelitian kali ini.

Tabel 4.1 Sumber Studi Literatur

Data	Literatur
Nilai-nilai matrilineal budaya	Jurnal nasional dan internasional, laporan penelitian nasional
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs	Situs SDGs United Nations https://sdgs.un.org/goals
	Situs SDGs Indonesia https://www.sdg2030indonesia.org/page/1-tujuan-sdg
	Kementerian PPN/Bappenas http://sdgs.bappenas.go.id/tentang/
	Badan Pusat Statistik Indonesia https://www.bps.go.id/
	Badan Pusat Statistik Sumatera Barat https://sumbar.bps.go.id/
	Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019 – Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
	Laporan Pencapaian Tujuan 5 – Kementerian PPN/Bappenas
	Metadata Indikator: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia - Kementerian PPN/Bappenas
	Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia – Center for Sustainable Development Goals Studies, Universitas Padjajaran
Relasi budaya dan pembangunan	Jurnal nasional dan internasional

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi utama penelitian ini adalah kota Padang dengan melakukan wawancara dengan para pakar dan ahli mengenai fenomena yang diangkat serta mengumpulkan literatur yang dapat mendukung baik dari perpustakaan kampus maupun dari internet.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Nilai-nilai Matrilineal Minangkabau yang Secara Teoritis Mempersempit Kesenjangan Ketimpangan Gender

Dari sisi masyarakat Minangkabau, sistem keturunan matrilineal seharusnya secara otomatis mendorong Sumatera Barat mencapai Sasaran Pembangunan Berkelanjutan nomor lima. Secara teoritis nilai matrilineal Minangkabau secara umum sudah menguntungkan posisi perempuan dalam masyarakat. Idroes Hakimi menyatakan bahwa perempuan Minangkabau memiliki keistimewaan, terutama karena garis keturunan matrilineal, perempuan memiliki dan mengelola harta benda (termasuk tempat tinggal keluarga) dan sumber ekonomi keluarga, serta perempuan dapat berpartisipasi dan memiliki hak untuk memilih dalam musyawarah (Erianjoni 2011) . Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai nilai-nilai tersebut, untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai inti matrilineal Minangkabau sejalan dengan prinsip kesetaraan gender.

Nilai-nilai Minangkabau yang diperkenalkan oleh Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sabatang di dataran tinggi Sumatera Barat (Anwar 1997), memberikan keunikan budaya yang bahkan tidak umum hingga saat ini. Sistem garis keturunan keluarga tidak hanya mengikuti garis keturunan perempuan (ibu), tetapi juga melabeli suami (urang sumando) sebagai tamu dan perempuan sebagai pusat kehidupan, sebagai pemilik rumah dan warisan keluarga (Stark 2013; Schrijvers dan Postel-Coster 1977). Pada usia yang sangat muda (7-8 tahun), anak laki-laki sudah dianjurkan untuk tidur di surau dan setelah mereka menikah, mereka akan tinggal bersama istri dan keluarga istri (Schrijvers dan Postel-Coster 1977; Wahyudi 2015). Suami-suami ini tidak bertanggung jawab atas anaknya sendiri, melainkan saudara laki-laki istri, baik yang lebih tua maupun yang lebih muda, yang akan mengasuh anak-anak secara moral dan finansial (paman / mamak) (Meiyenti dan Syahrizal 2014).

Keistimewaan lebih lanjut dari perempuan Minangkabau Indonesia adalah warisan yang berada di bawah tanggung jawab dan perawatan mereka. Budaya Minangkabau mengenal dua jenis warisan: harato pusako / harato tinggi / harta leluhur tinggi dan harato pancaharian / harato randah / harta leluhur rendah (Stark 2013). Harato pusako menggambarkan warisan yang dimiliki oleh marga Minangkabau seperti tanah, sawah /

sawah, rumah keluarga (dulu dikenal sebagai rumah gadang / rumah adat Minangkabau) (Ariani 2012). Warisan dalam konteks inilah yang dimiliki oleh perempuan dalam keluarga, yang juga bertanggung jawab atas pembagian warisan ini, sedangkan laki-laki tertua dari suku, tungganai / mamak kapalo warih, hanya mengelola atau bahkan mengembangkan dan memperluas marga. warisan, tetapi dia tidak diizinkan untuk menggunakannya (Ariani 2012). Harato pancharian atau harta yang diperoleh menjadi milik individu laki-laki Minangkabau dan dapat diwariskan kepada anak-anaknya atau dengan cara apa pun sesuai kehendaknya (Stark 2013). Prinsip warisan tanah, selain milik bersama, juga adalah milik perempuan, tetapi juga tergantung pada kondisi keuangan suku: 1. Ibu akan mewarisi tanah secara adil kepada anak perempuannya yang sudah menikah, 2. Bagian harta mandiri juga diberikan kepada perempuan yang sudah bercerai, 3. Laki-laki Minangkabau boleh memiliki sebagian tanah tetapi hanya untuk waktu yang terbatas dan hanya karena kebutuhan yang mendesak. Jenis tanah ini tidak dapat diwariskan kepada anak-anaknya dan harus dikembalikan kepada perempuan dari keluarganya (saudara perempuannya), 4. Orang Minangkabau yang merantau berhak atas bagian properti, tetapi dengan jumlah yang lebih rendah daripada mereka yang tetap (Chadwick 1995). Terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip ini pun menguntungkan perempuan.

Karena nilai-nilai dan praktik budaya Minangkabau inilah, merantau menjadi gaya hidup banyak laki-laki Sumatera Barat yang belum menikah. Meskipun merantau saat ini tidak hanya eksklusif untuk laki-laki Minangkabau, tetapi mereka adalah mayoritas penduduk yang meninggalkan keluarganya untuk mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik. Namun, keuntungan finansial tidak hanya menjadi alasan di balik pola merantau, penelitian lain telah mengaitkan cara hidup ini dengan perasaan ambigu atau ketidakpastian karena posisi laki-laki dalam budaya Minangkabau. Lebih lanjut, timbul pendapat bahwa laki-laki Minangkabau dirugikan khususnya karena nilai-nilai dasar sistem matrilineal Minangkabau (Arbain 2010; Ariani 2012).

Proses pengambilan keputusan dalam masyarakat Minangkabau dikenal dengan musyawarah mufakaik dan merupakan sistem yang demokratis. Musyawarah dipahami sebagai proses musyawarah sebelum mufakat, sehingga tidak menggunakan sistem pemungutan suara. Musyawarah dapat diartikan sebagai pengambilan keputusan bersama dalam mengatasi suatu masalah bersama (Christyawaty & Susilowati, 2010). Dengan mengikuti nilai-nilai dan praktik tersebut, masyarakat Minangkabau telah menonjol sebagai masyarakat nan sakato (Christyawaty et al. 2010). Ini berarti bahwa orang-orang memiliki

pikiran dan pendapat yang sama. Hal tersebut sudah menjadi ciri khas sejak zaman prasejarah, sehingga menjadi ciri yang tidak terpisahkan dari budaya Minangkabau (Christyawaty et al. 2010). Perempuan Minangkabau juga menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan demokratis ini. Bundo Kanduang, perempuan tertua dalam suku, juga dikenal sebagai salah satu pemimpin, menjadi bagian musyawarah bersama pemimpin laki-laki (mamak-mamak) lainnya untuk mencapai mufakat tentang suatu masalah tertentu (Wahyudi 2015; Fatimah 2012). Ini menggambarkan bahwa perempuan memiliki kekuasaan dan akses terhadap proses pengambilan keputusan dalam budaya Minangkabau.

Nilai-nilai inilah yang secara jelas menggambarkan status perempuan dalam budaya Minangkabau. Oleh karena itu, perempuan berada pada posisi yang lebih tinggi atau setidaknya setara dengan laki-laki dalam masyarakat Minangkabau (Meiyenti dan Syahrizal 2014). Secara logika, kesetaraan gender seharusnya tidak menjadi masalah bagi masyarakat Minangkabau. Namun, tulisan ini berargumen bahwa ini bukanlah keseluruhan realitas yang dihadapi perempuan Minangkabau. Ini hanya penjelasan teoritis tentang seperti apa matrilinei Minangkabau yang ideal.

5.2 Kontribusi Nilai Budaya Minangkabau dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender

The Sustainable Development Goals telah diadopsi oleh Indonesia dengan nama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam proses pengadopsiannya, beberapa indikator telah ditambahkan untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, yaitu indikator target 5.2 (kekerasan terhadap perempuan), target 5.3 (praktik berbahaya) dan target 5.6 (kesehatan seksual dan reproduksi) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2017). Target SDG telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia dengan komitmen tinggi untuk melaksanakan “SDGs baik di tingkat nasional maupun subnasional, bahkan untuk masyarakat atau komunitas” (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2018) Dengan menambahkan indikator-indikator tersebut, Indonesia telah menentukan kondisinya saat ini terkait dengan kesetaraan gender, sehingga mengidentifikasi masalah-masalah yang perlu diselesaikan di negara ini.

Menurut Laporan Human Development Index UNDP 2019, Indeks Pembangunan Gender Indonesia (IPG) dikategorikan sebagai kelompok 3, berada di tengah-tengah antara paling dekat dengan paritas gender (kelompok 1) dan terjauh ke paritas gender (kelompok 5) (UNDP 2019a). Dalam hal negara Anggota ASEAN, ini menempatkan Indonesia pada

kelompok yang sama dengan Laos, di atas Timor-Leste dan Kamboja, tetapi di bawah mayoritas negara Anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam dan Thailand (UNDP 2019b). Pada tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat 103 dari 162 negara pada Indeks Ketimpangan Gender, menghasilkan hasil yang tidak memuaskan dalam partisipasi perempuan terhadap laki-laki di pasar tenaga kerja, memegang kursi parlemen dan rasio pendidikan menengah (UNDP 2019a). Masalah lain yang terkait dengan kesehatan perempuan khususnya kematian ibu dan angka kelahiran remaja (UNDP 2019a).

Data yang berasal dari Laporan Pengukuran Indeks Ketimpangan Gender Badan Pusat Statistik Indonesia 2018, Sumatera Barat dikategorikan sebagai provinsi kuadran II terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Indonesia. Artinya, IPM Sumatera Barat lebih tinggi dari angka nasional, namun IKG lebih rendah dari IKG Indonesia. Mirip dengan IPM-nya, IDG Sumatera Barat juga lebih tinggi dari peringkat nasional Indonesia. Kedua hubungan Sumatera Barat antara HDI dan GII, serta GDI dan GII, sebenarnya merupakan kondisi yang ideal, dimana pembangunan manusia dan gender berada pada tingkat yang diinginkan, dengan kualitas gender yang perlahan maju untuk memenuhi pencapaian HDI dan GDI (Badan Pusat Statistik 2019). Pengukuran ini memberikan gambaran umum tentang kondisi Sumatera Barat terkait pembangunan kesetaraan dan ketimpangan gender.

Target 5.1 TPB menekankan pada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dengan indikator fokus pada jumlah kebijakan responsif yang mendukung pemberdayaan perempuan (United Nations n.d.). Sumatera Barat telah merencanakan, mengeluarkan dan melaksanakan berbagai kebijakan terkait kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan seperti memasukkan kebijakan pemberdayaan perempuan dalam APBD 2012-2016 (Dewi 2016), penandatanganan Nota Kesepahaman antara Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah dan Kanwil Direktorat Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat tentang Sinergi Peningkatan Kualitas dan Lingkup Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 (ANTARA Sumbar 2020), Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Sumatera Barat Tahun 2015 (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 2015) dan rencana aksi regional pengarusutamaan gender ibu kota (Padang) untuk tahun 2020 (Wali Kota Padang 2020).

Melihat kebijakan dan rencana yang dikeluarkan dan dibuat untuk mendorong dan mempertahankan kesetaraan gender di Sumatera Barat, maka provinsi ini telah mampu mencapai target 5.1 dari tujuan kesetaraan gender TPB. Namun berdasarkan studi yang dilakukan oleh Herita Dewi tentang review kebijakan penganggaran responsif gender dalam APBD Sumbar 2012-2016, jumlah kebijakan responsif gender dan sejauh mana implementasinya minimal dalam hal anggaran dan program (Dewi, 2016). Menurut Dewi, hal ini sebagian besar disebabkan oleh proses pengambilan keputusan yang bias karena keterbatasan keterwakilan perempuan dan pemahaman yang salah tentang kesetaraan gender yang tertanam dalam konstruksi sosial (Dewi 2016).

Target TPB kedua adalah penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Menurut laporan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan oleh Komisi Indonesia untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Indonesia meningkat pesat; meningkat 79% pada tahun 2020, dibandingkan dengan data tahun 2012. Meskipun Sumatera Barat tidak berkontribusi secara dominan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di provinsi ini masih dikategorikan tinggi (171 kasus pada tahun 2020) (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2020). Mirip dengan Indonesia, jumlah kasus di Sumatera Barat terus meningkat. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (Putra 2020). Meningkatnya jumlah kasus dapat berarti peningkatan kekerasan yang sebenarnya atau meningkatnya keberanian korban untuk melaporkan kasusnya. Namun, serupa dengan kasus kekerasan terhadap perempuan di negara lain, angka ini secara hukum bisa lebih tinggi, karena keengganan korban untuk angkat bicara karena rasa malu dan takut (Padangkita 2017).

Seperti dalam masyarakat kolektif lain yang menganggap nama keluarga sangat penting, budaya Minangkabau juga mengikuti konsep ini. Dalam masyarakat jenis ini, meskipun korban adalah anggota keluarga, rasa malu dapat dirasakan oleh keluarga secara keseluruhan. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang dipublikasikan, bisa mencoreng nama keluarga. Di Minangkabau, perempuan sering dikaitkan dengan kemurnian dan kerentanan, juga peran keibuan dan pendukung keluarga. Mereka menjadi wajah penting keluarga, sehingga membebani mereka dengan peran untuk menegakkan nama keluarganya. Berbeda dengan posisi ideal perempuan di Minangkabau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, posisi perempuan dalam masyarakat ini pada kenyataannya berada dalam bayang-bayang laki-laki Minangkabau: “Dalam konteks kemerdekaan dan kebebasan,

perempuan Minangkabau tidak pernah merdeka atau memiliki kebebasan untuk membuat pilihan mereka sendiri ”(Wahyudi 2015). Artinya dalam pengertian ini, budaya ini mirip dengan masyarakat patriarki lainnya. Oleh karena itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Sumatera Barat dapat dikatakan masih tinggi.

Target 5.3 menyoroti penghapusan semua praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan termasuk pernikahan anak dan pernikahan dini paksa, juga mutilasi alat kelamin perempuan. Indikator yang ditetapkan untuk target ini adalah usia wanita menikah sebelum usia 15 dan 18 tahun, angka kelahiran remaja (15-19 tahun), angka partisipasi kasar siswa sekolah menengah atas dan jumlah wanita dan anak perempuan yang pernah menjalani mutilasi alat kelamin perempuan. (FGM). Data yang dikumpulkan untuk target ini telah memberikan hasil yang positif kecuali untuk FGM.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menyatakan bahwa Angka Kesuburan Berdasarkan Usia (ASFR) Sumatera Barat mengalami penurunan dari 26 perempuan per 1.000 penduduk (2012) menjadi 18 perempuan pada 2019 (Puspita 2019). Badan Pusat Statistik melaporkan perkawinan anak di Sumatera Barat lebih rendah dari rasio perkawinan anak di Indonesia yaitu 6% dibandingkan dengan 10,82% (Ansori 2020). Median usia perempuan pada perkawinan pertama di Sumatera Barat adalah 23,5, lebih tinggi dari median Indonesia yaitu 21,8 (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional n.d.). Pada tahun 2019, jumlah perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 5,96% dari total penduduk perempuan provinsi (Bappenas, n.d.). Angka partisipasi kasar perempuan di Sumatera Barat (84%) lebih tinggi daripada laki-laki, dan juga lebih tinggi dari angka nasional (80,68%) (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional n.d.). Sebaliknya dari kemajuan yang dicapai oleh indikator lainnya, jumlah FGM perempuan masih menjadi perhatian di Sumatera Barat, di mana 70% perempuan menjalani FGM tipe IV pada tahun 2013 (Hardisman 2019).

Sejak masuknya Islam ke Sumatera Barat, telah menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Masyarakat Minangkabau telah berhasil memasukkan agama ke dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kehilangan nilai-nilai intinya (Stark 2013), yang terungkap dalam filosofi masyarakat Minangkabau tentang “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah”. Filosofi umum ini menggambarkan bagaimana adat istiadat budaya harus didasarkan pada hukum Islam yang sendiri berdasarkan Alquran dan Sunnah. Memahami hal ini, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai ini berkontribusi pada kemajuan indikator terkait perkawinan anak dan

ASFR. Hal ini juga yang menjadi salah satu penyebab tingginya angka FGM di Sumatera Barat. FGM dikenal sebagai “khitan” di Indonesia dan dianggap sebagai praktik keagamaan yang disarankan (Hardisman 2019). Terkait tingginya angka partisipasi perempuan di SMA/SMK sederajat, hal ini juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai adat di mana pendidikan belum menjadi isu gender dalam masyarakat ini. Mulai dari Datuk Sutan Maharadja yang pertama kali mendorong pendidikan perempuan di Minangkabau, Zubaidah Ratna Djuita dan Rohana Kudus (Wahyudi 2015), juga Saadah Alim yang menghasut gerakan feminis pertama, kemudian Rahmah el Yunusijjah yang memperkenalkan pendidikan modern bagi perempuan, Sumatera Barat telah memiliki sejarah panjang mengenai pendidikan wanita (Schrijvers dan Postel-Coster 1977).

Belum ada data yang tersedia untuk target 5.4 di Indonesia (Badan Pusat Statistik 2016). Target ini terkait dengan pengakuan dan apresiasi tenaga kerja tidak dibayar seperti parenting dan housekeeping; dan tanggung jawab rumah tangga bersama. Tanpa data yang spesifik, dapat disimpulkan bahwa masih banyak perempuan Minangkabau yang tidak diakui atas pekerjaannya yang tidak dibayar dan pembagian tanggung jawab rumah tangga lebih condong pada kewajiban perempuan. Hal ini dapat dikaitkan dengan proporsi yang tidak seimbang antara tingginya angka perempuan produktif Minangkabau dibandingkan dengan jumlah kontribusi pendapatan perempuan untuk keluarga yang hanya 37,48% (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia 2018). Ini bisa dihubungkan dengan anggapan bahwa perempuan adalah pusat keluarga Minangkabau; yang tinggal di rumah keluarga, dan sejak sangat muda telah “dilatih untuk menjadi ibu dan pengurus rumah tangga, untuk bisa memasak dan menabur” (Schrijvers & Postel-Coster, 1977: 83).

Partisipasi aktif perempuan dan kesetaraan kesempatan dalam ekonomi dan politik merupakan target kelima dari tujuan kesetaraan gender (5.5). Inilah masalah terbesar yang dihadapi Sumatera Barat, terbukti dari rendahnya IDG provinsi tersebut (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia 2018) dan GII (Badan Pusat Statistik 2019) yang tinggi. Sementara IDG mengukur kemajuan pemberdayaan masyarakat berdasarkan gender, IKG menilai disparitas gender dalam masyarakat. Kedua indikator pengukuran tersebut adalah partisipasi politik dan ekonomi. Pada tahun 2018, perempuan hanya memegang 10,77% di DPRD Sumatera Barat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik Indonesia 2018), dan hanya satu dari tiga anggota DPRD Sumatera Barat tahun

2014-2019 yang adalah perempuan (Bappenas, nd). Proses pengambilan keputusan yang sebenarnya dalam budaya Minangkabau diindikasikan sebagai pengaruh tidak langsung terhadap kenyataan tersebut. Peran perempuan dalam pengambilan keputusan di masyarakat Minangkabau sangat minim. Pengambilan keputusan ditentukan oleh ninik mamak dan pemimpin adat (budaya), sedangkan perempuan (Bundo kanduang) memiliki keterlibatan yang terbatas dalam pengambilan keputusan, terutama sebagai kontributor opini (Arifin & Gani, 2007). Bahkan terkait peran ini, hanya bisa diberlakukan setelah dia menyandang gelar Bundo Kandung:

Perempuan Minangkabau baru memperoleh kemerdekaan dalam menentukan pilihan dan pendapatnya bisa jadi pertimbangan setelah perempuan Minangkabau mencapai kedudukan sebagai Bundo Kandung. Jadi selama masih belum mencapai kedudukannya sebagai Bundo Kandung, perempuan Minangkabau akan terus hidup di bawah pengaruh dan tekanan laki-laki yang menyandang sebutan mamak¹

Lebih lanjut Rahmadaniati dan Herida (2019) menjelaskan bahwa musyawarah mufakaik di Minangkabau yang menjadi dasar pemerintahannya memperoleh keterampilan yang unik, yang terutama diperoleh melalui proses maota di lapau yang mengacu pada proses interaksi di toko-toko kecil setempat. Praktik ini secara tradisional dan masih hanya dilakukan oleh laki-laki, sehingga semakin menghilangkan peluang perempuan. Bundo Kandung telah dilembagakan di Sumatera Barat, namun keberadaannya kini hanya dipandang sebagai boneka pemerintahan yang patriarkal, yang hanya menugaskannya untuk menangani masalah-masalah domestik, mengabaikan tujuan intinya untuk mendorong partisipasi perempuan di ranah publik dan untuk memajukan gender. kesetaraan (Fatimah 2012).

Target TPB 5.a memiliki sasaran reformasi untuk memberikan persamaan hak bagi perempuan terkait sumber daya ekonomi seperti warisan dan sumber daya alam (United Nations n.d.). Indikator khusus untuk target ini mengukur proporsi penduduk yang memiliki hak atas tanah pertanian dan proporsi perempuan yang memiliki akses terhadap hak-hak tersebut, serta peraturan nasional yang menjamin persamaan hak atas kepemilikan tanah. Meskipun adat waris mengikuti garis keturunan ibu masih dipraktekkan hingga saat ini dalam masyarakat Minangkabau, terdapat perubahan-perubahan yang merugikan perempuan sehingga terhambat pencapaian target 5.4. Studi telah menemukan kasus di mana perempuan tidak memiliki kekuasaan penuh atas properti komunal, tidak seperti pada era tradisional. Quisumbing dan Otsuka menyatakan

bahwa warisan tanah Minangkabau telah bergeser dari milik komunal menjadi milik perorangan, di mana laki-laki juga diberi bagian dari harta keluarga (2001). Ada juga kasus di mana laki-laki menjual tanah komunal untuk kepentingan mereka sendiri, sehingga melanggar salah satu ciri inti budaya (Mutolib et al. 2016). Temuan ini didukung oleh Rahmadaniati dan Herida (2019) yang membenarkan bahwa perempuan saat ini tidak berada dalam posisi yang kuat sebagaimana mestinya karena meskipun memiliki warisan budaya yang tinggi, keputusan ada di tangan laki-laki. Kepemilikan sumber daya ekonomi keluarga harus dapat menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam ruang publik karena kekuatan dan kekuatannya, namun tidak demikian halnya pada banyak perempuan Minangkabau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Nilai matrilineal Minangkabau telah mampu memberikan kontribusi positif terhadap faktor-faktor pendukung kesetaraan gender, sehingga berdampak menguntungkan bagi pencapaian TPB, khususnya tujuan nomor lima. Ini paling menonjol dalam target yang terkait dengan kebijakan dan sebagian besar praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak perempuan. Pada dasarnya, hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kesetaraan gender di Sumatera Barat masih ada. Namun, meskipun nilai-nilai budaya inti seperti kekerabatan matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu, peran perempuan dalam musyawarah mufakaik, dan warisan budaya yang tinggi yang diberikan kepada perempuan dalam keluarga dianggap sebagai sumber kekuatan, martabat dan kekuatan bagi perempuan Minangkabau untuk memajukan diri. ; Nilai prinsipil lain yang bersembunyi di balik gelar 'matrilineal', telah menutupi konsep ideal ini. Jawabannya sederhana: di Minangkabau seperti di banyak budaya lain, laki-laki dominan. Hal ini berdampak negatif terhadap kinerja daerah ini dalam mencapai target kesetaraan gender TPB terkait penghapusan FGM, pengakuan dan penghargaan atas pekerjaan perempuan yang tidak dibayar dan pekerjaan rumah bersama, partisipasi aktif perempuan dalam ekonomi dan politik, dan persamaan hak atas tanah. Penelitian ini selanjutnya mendukung konsep tentang bagaimana budaya, pembangunan dan kesetaraan gender saling melengkapi dan membentuk, dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

6.2 Saran

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada umumnya, dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Nagari pada khususnya, untuk mempertimbangkan pengaruh budaya, yang merupakan kekuatan yang dapat mendorong atau merupakan kelemahan yang dapat mencegah tercapainya target-target TPB, terutama untuk target kesetaraan gender di Provinsi Sumatera Barat. Untuk ke depannya, penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang menganalisis pada pencapaian target oleh NGO lokal dan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Affifudin, & Saebani, B. A. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Alisjahbana-et.all, A. S. (2018). *Menyongsong SDGs : Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia*. Jatinangor: Unpad Press.
- Ansori, A. N. Al. (2020). *Data Badan Pusat Statistik: Angka Pernikahan Dini di Kalimantan Selatan Tertinggi di Indonesia*. Liputan Enam.
<https://www.liputan6.com/health/read/4351605/data-badan-pusat-statistik-angka-pernikahan-dini-di-kalimantan-selatan-tertinggi-di-indonesia>
- ANTARA Sumbar. (2020). *Sumbar pertama di indonesia penandatanganan nota kesepakatan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan*.
<https://sumbar.antaraneews.com/berita/382670/sumbar-pertama-di-indonesia-penandatanganan-nota-kesepakatan-dengan-kanwil-ditjen-perbendaharaan>
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia, Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. PT. Rineka Cipta.
- Arbain A. (2010). "Laki-laki Minangkabau Terpinggirkan: Antara Realitas dan Imaginasi" dalam *Adat, Islam dan Gender: Pergulatan dalam Merumuskan Identitas Diri* (ed. Zaiyardam Zubir). Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Ariani, A. (2012). *Nilai Filosofis Budaya Matrilineal Minangkabau: Relevansinya bagi Penegakan Hak-hak Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Arifin, Z. (2013). "Bundo Kanduang: (Hanya) Pmimpin di Rumah (Gadang)". *Indonesian Journal of Social and Cultural Anthrpology*, Vol. 34, No.2, 124-133
- Arifin, Z. (2018). *Politik Perkawinan : Dualitas Praktik Sosial Masyarakat Minangkabau*. Yogyakarta: Histokultura.
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Kajian Indikator Lintas Sektor: Potret awal tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. In *Katalog BPS*.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, Hasil SPHPN 2016*. Retrieved March 19, 2020 from <file:///C:/Users/user/Downloads/BRSbrsInd-20170330124626.pdf>
- Badan Pusat Statistik. (2019). *Perhitungan Indeks Ketimpangan Gender 2018 (Kajian Lanjutan 2)*. In *BPS-Statistik Indonesia*. Badan Pusat Statistik.
- Bappenas. (n.d.). *Pencapaian Tujuan 5 Kesetaraan Gender: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan*.

- Chadwick, R. J. (1995). Matrilineal Inheritance and Migration in a Minangkabau Community. In *Indonesia* (Vol. 51, pp. 47–81).
- Christyawaty, E., Susilowati, N., Neng, & Susilowati, N. (2010). Jejak Budaya Musyawarah, Bentuk Demokrasi Masyarakat Minangkabau. *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 13(26), 188–203.
- Dewi, H. (2016). *TINJAUAN KEBIJAKAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA STRUKTUR APBD PROVINSI SUMATERA BARAT* [Provinsi Sumatera Barat]. <https://sumbarprov.go.id/home/news/9044-tinjauan-kebijakan-penganggaran-responsif-gender-pada-struktur-apbd-provinsi-sumatera-barat.html>
- Diana, R. (2018). Analisis Ketimpangan Gender di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 13 No. 1* , 55-66.
- Eastin, Joshua, & Prakash, A. (2013). "Economic Development and Gender Equality: Is There a Gender Kuznets Curve?". *World Politics*, Vol: 65, Issue 01, 156-186.
- Erianjoni. (2011). Pergeseran Citra Wanita Minangkabau: Dari Konsepsi Ideal-Tradisional ke Realitas. *Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, 1(1), 225–234. <http://kafaah.org/index.php/kafaah/article/download/81/54>
- Fatimah, S. (2012). GENDER DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT MINANGKABAU; TEORI, PRAKTEK dan RUANG LINGKUP KAJIAN. *Kafa`ah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.15548/jk.v2i1.53>
- Fehling, M., Nelson, B. D., & Venkatapuram, S. (2013). Limitations of the Millennium Development Goals: A literature review. *Global Public Health*, 8(10), 1109–1122. <https://doi.org/10.1080/17441692.2013.845676>
- Hardisman. (2019). *Kontroversi Khitan Perempuan: Bagaimana Seharusnya Petugas Kesehatan Bersikap ?* ANTARA Sumbar. <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/243962/kontroversi-khitan-perempuan-bagaimana-seharusnya-petugas-kesehatan-bersikap->
- Isharto, & Santoso, T. R. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Jurnal Vol: 6 No. 2* , 159-167.
- Jayachandran, S. (2015). "The Roots of Gender Inequality in Developing Countries". *The Annual Review of Economics*, No.1, 63-88.
- Keesing, R. (1975). *Kin Group and Social Structure* . New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Kementerian PPN /Bappenas. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia: Pilar Pembangunan Sosial*. Retrieved March 19, 2020 from <https://drive.google.com/file/d/1g4vznzGH4gQDAwmPI5sruVAhtnEhvPkgS/view>

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia, & Badan Pusat Statistik Indonesia. (2018). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (n.d.). *SDGs Dashboard*. Retrieved November 9, 2020, from <http://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/#!/layouts/layout3.html>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *METADATA INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)/ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) INDONESIA*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2018). *Kolaborasi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Indonesia*. <http://sdgs.bappenas.go.id/kolaborasi-dalam-mencapai-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-tpbsdgs-di-indonesia/>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Apa itu SDGs?*. Retrieved March 19, 2020 from <http://sdgs.bappenas.go.id/>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2020). *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman bagi perempuan dan Anak Perempuan*.
- Komnas Perempuan. (2019). *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *Lembar Fakta dan Temuan Kunci : Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- KPPA-BPS. (2016). *Pembangunan Manusia Berbasis Gender*. Jakarta : CV Lintas Khatilistiwa.
- Lamont, C. (2015). *Research Methods in International Relations*. SAGE.
- Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat. (2020). *Tentang Kami*. <http://lp2m.or.id/#maincontent>
- Meiyenti, S., & Syahrizal. (2014). Perubahan Istilah Kekerabatan Dan Hubungannya Dengan Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(1), 57. <https://doi.org/10.25077/jantro.v16i1.13>
- Minister of National Development Planning The Republic of Indonesia. (2019). *VOLUNTARY NATIONAL REVIEWS (VNR): Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*.

- Munir, M. (2015). "Sistem Kekebabatan dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean-Claude Levi Strauss". *Jurnal Filsafat*, Vol. 25, No.1, 1-31.
- Mutolib, A., Yonariza, Mahdi, & Ismono, H. (2016). Gender inequality and the oppression of women within minangkabau matrilineal society: A Case study of the management of ulayat forest land in nagari bonjol, dharmasraya district, west sumatra province, Indonesia. *Asian Women*, 32(3), 23–49. <https://doi.org/10.14431/aw.2016.09.32.3.23>
- Padangkita. (2017). *Perempuan Korban Kekerasan di Sumbar Takut Melapor*. Padangkita. <https://padangkita.com/perempuan-korban-kekerasan-di-sumbar-takut-melapor/>
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015*, (2015) (testimony of Pemerintah Provinsi Sumatera Barat).
- Puspita, R. (2019). *BKKBN: Usia Perkawinan di Sumbar di Atas Rata-Rata Nasional*. Republika.Co.Id. <https://republika.co.id/berita/pwg0ck428/bkkbn-usia-perkawinan-di-sumbar-di-atas-ratarata-nasional>
- Putra, P. (2020). *Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sumbar Meningkat, 2020 Ada 15 Kasus*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/11290681/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-sumbar-meningkat-2020-ada-15-kasus?page=all>
- Radcliffe, S. (2006). Culture and Development in a Globalizing World. In *Culture and Development in a Globalizing World* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203641019>
- Rinaldy, E. & Hanandini, D. (2010). "Kajian Jender terhadap Kontribusi Perantau Perempuan Suku Minangkabau bagi Keluarga di Kampung Asal: Studi Kasus Tenaga Kerja Perempuan Kepala Rumah Tangga Asal Sumatera Barat" dalam *Adat, Islam dan Gender: Pergulatan dalam Merumuskan Identitas Diri* (ed. Zaiyardam Zubir). Padang: Lembaga Penelitian Universitas Andalas.
- Sacco, P., Ferilli, G., & Blessi, G. T. (2014). Understanding culture-led local development: A critique of alternative theoretical explanations. *Urban Studies*, 51(13), 2806–2821.
- Schrijvers, J., & Postel-Coster, E. (1977). Minangkabau women: Change in a matrilineal society. *Archipel*, 13(1), 79–103. <https://doi.org/10.3406/arch.1977.1328>
- Schneider, D. (2004). What is Kinship All About ? In R. Parkin, & L. Stone, *Kinship and Family* (pp. 257-274). Malden: Blackwell.
- Sismarni. (2011). "Perubahan Peranan Bundo Kanduang dalam Kehidupan Masyarakat Minangkabau Modern". *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 1, No.1.

- Stark, A. (2013). The Matrilineal System of the Minangkabau and its Persistence Throughout History: A Structural Perspective. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 13, 1–13.
- UNDP. (2008). *Millennium Development Goals*. Retrieved 03 20, 2020, from www.undp.org: <https://www.undp.org/content/dam/indonesia/docs/MDG/Let%20Speak%20Out%20for%20MDGs%20-%20ID.pdf>
- UNDP. (2019a). Briefing note for countries on the 2019 Human Development Report: Indonesia. In *Human Development Report 2019: Inequalities in Human Development in the 21st Century*. http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/NZL.pdf
- UNDP. (2019b). Gender Development Index. In *Human Development Reports*. <http://hdr.undp.org/en/composite/GDI>
- UNDP. (2020). Millenium Development Goals. Retrieved March 24, 2020 , from https://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html
- UNDP. (2015). *Sustainable Development Goals*. Retrieved March 20, 2020, from www.id.undp.org: <https://www.id.undp.org/content/indonesia/en/home/sustainable-development-goals.html>
- Unesco. (2012). *Culture : a driver and an enabler of sustainable development Thematic Think Piece* (Issue May). http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/post2015/pdf/Think_Piece_Culture.pdf
- United Nations. (n.d.). *The 17 Goals*. Retrieved August 5, 2020, from <https://sdgs.un.org/goals>
- United Nations. (2015). *Achieve gender equality and empower all women and girls*. Retrieved March 20, 2020, from www.un.or.id: <https://www.un.or.id/what-we-do/sustainable-development-goals-sdgs/19-sdg/95-goal-5-gender-equality>
- United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report. In *United Nations*. <https://doi.org/978-92-1-101320-7>
- United Nations. Sustainable Development Goal 5. Retrieved March 19, 2020 from <https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5>
- Wahyudi, W. A. (2015). *Perempuan Minangkabau dari Konsepsi Ideal-Tradisional, Modernisasi, sampai Kehilangan Identitas*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/j2ead>
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 12 tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang Tahun 2020*, (2020) (testimony of Wali Kota Padang).

Worseley, P. (1999). Culture and Development Theory. In T. Allen & T. Skelton (Eds.), *Culture and Global Change* (pp. 30–42). Routledge.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Salinan Wawancara Penelitian

Tanggal wawancara : 10 November 2020

Lokasi wawancara : Kantor Pusat LP2M Sumatera Barat, Jl. Gang. Semeru No.12A, Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173

Narasumber : N1 = Rahmadaniati (Direktur Eksekutif LP2M)
N2 = Tanty Herida (Koalisi Perempuan Indonesia)

Pewawancara : P = Putiviola Elian Nasir (P)

P: Penelitian yang akan dilakukan mengenai peran matrilineal terhadap sdgs no. 5. Sejauh data yang dicari, di Sumatra barat tidak ada data mengenai indikator goals sdgs no. 5

N2: Data di Sumbar mengenai goals no.5 ada, tahun 2002 mengenai posisi perempuan Minangkabau dalam politik. Penelitian dilakukan terhadap 5 partai politik besar Indonesia.

N1: Indikator seperti apa yang dicari?

P: Data khusus Sumbar mengenai kekerasan terhadap perempuan, pernikahan anak, dsb.

(Inaudible) (8-10 min)

N1: LP2M merupakan LSM yang fokus pada bidang perorganisasian dan advokasi. LP2M fokus pada penguatan dan kepemimpinan perempuan melalui empat program besar. Yang pertama, penguatan ekonomi perempuan, yang kedua adalah partisipasi dan representasi politik perempuan, yang ketiga advokasi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dan yang terakhir adalah pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim. Empat program ini merupakan fokus utama LP2M

P: Penelitian masih dalam tahap 1. Di mana pada saat ini masih mengumpulkan data yang dibutuhkan. Sebagai orang yang langsung terjun ke masyarakat, apakah ada kontribusi nilai matrilineal terhadap SDGS no.5. Apakah tujuan no.5 menjadi salah satu tujuan Ibu dalam pelaksanaan program?

N1: Sebenarnya LP2M sudah melakukan program sebelum adanya SDGs. Tujuan LP2M adalah bagaimana perempuan memiliki peran dan posisi yang setara dengan laki-laki, di mana fokusnya adalah pemberdayaan perempuan dan penguatan perempuan.

P: Seperti yang saya lihat di *website* bu, LP2M berangkat dari falsafah Minang mengenai matrilineal, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian, itu bagaimana Bu?

N1: Sebenarnya perempuan di Minangkabau sebagai ahli waris dalam suku, di mana ahli waris harta pusaka suku di Minang ditentukan melalui garis keturunan ibu.

P: Apakah hal itu sudah dari dulu apa baru sekarang, bu?

N2: Sepertinya dulu tidak seperti itu, dimana dulu posisi Bundo Kanduang dipegang oleh wanita wanita yang memang dituakan dan didengarkan, wanita yang bijak dan juga dipandang oleh masyarakat. Sebenarnya sekarang mengapa Bundo Kanduang di institusikan itu disesuaikan dengan nagari masing-masing, disesuaikan dengan otonomi daerah, di mana semua Bundo Kanduang diinstitusikan oleh negara. Hal ini didukung oleh pemerintah dan diberikan pendanaan oleh negara, sehingga membuat bundo kanduang menjadi tidak kritis.

P: Berarti tidak independen dikarenakan adanya budget dari pemerintah ini bu?

N1: Iya, hal ini membuat Bundo Kanduang tidak lagi bisa kritis dalam pelaksanaan program yang sekiranya perlu.

P: Maksud dari Bundo Kanduang di institusikan ini apa bu?

N2: Bundo Kanduang sekarang memiliki struktur organisasi dari tingkat provinsi dan daerah. Salah satu bundo kanduang pernah mengkritik LP2M mengenai diskusi gender, menyatakan bahwa di Minang tidak ada gender dikarenakan mengikuti garis matrilineal. Tetapi mungkin hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap keseharian masyarakat. Institusi Bundo Kanduang fokus dalam melaksanakan program mengenai adat dan budaya, seperti sumbang duo baleh, dsb. Organisasi bundo kanduang juga seperti tidak percaya terhadap patriarki, mereka menyatakan bahwa matrilineal sudah memberikan kemudahan terhadap perempuan, di mana dalam kenyataannya perempuan masih mendapatkan diskriminasi, seperti tidak adanya representasi, kemiskinan, tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan atau institusi dsb. Walaupun perempuan mempunyai harta pusako adat, tetapi implementasinya tidak seperti itu, perempuan tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai harta pusako tersebut.

P: berarti dalam implementasinya matrilineal tidak menguntungkan perempuan?

N: Iya benar, dalam implementasinya perempuan tetap merasakan diskriminasi dan juga tetap menjadi aktor yang disalahkan, hal ini dapat dilihat bagaimana wanita dalam pernikahan masih dilihat sebagai sekedar pemuas nafsu suami, dsb. Dalam implementasinya penguatan dan pemberdayaan perempuan juga jarang didengar oleh perempuan biasa, hal-hal tersebut baru terdengar oleh orang-orang yang memang menjadi agen gender, sehingga membuat ketidaktahuan mengenai peran perempuan lebih dalam.

P: Berarti apa arti memuliakan wanita di Sumatra Barat Bu?

N1: Menurut saya pribadi, memuliakan wanita berarti menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki dan membicarakan isu-isu diskriminasi terhadap perempuan, seperti suara perempuan yang tidak didengarkan. Sebenarnya ada perbedaan antara penggunaan kata wanita dan perempuan. Dalam gender kata yang digunakan adalah perempuan, kata wanita

berasal dari bahasa jawa yang berarti wanita yang harus ditata oleh laki laki. Sementara perempuan memiliki arti seseorang yang memiliki kontrol terhadap tubuhnya sendiri dan memiliki otonominya sendiri.

P : apakah nilai budaya Minangkabau berpengaruh terhadap pembangunan masyarakat lokal?

N : Berpengaruh, dalam budaya Minangkabau pengambilan keputusan melalui musyawarah dibandingkan *voting* memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat dikarenakan dalam pembangunan masyarakat tidak cukup 1 atau 2 orang saja melainkan hal tersebut harus dilakukan bersama sama, di mana musyawarah sangat penting untuk dilakukan, tetapi partisipasi perempuan di dalam musyawarah tersebut masih tergolong minim. Yang cenderung didengarkan dalam musyawarah tersebut adalah laki laki atau ninik mamak. Dalam DPR kuota 30% yang disediakan untuk perempuan juga terbilang sia-sia dikarenakan kandidat perempuan tidak berhasil di kaderisasi oleh parpol sebagai salah satu contoh adanya ketidaksetaraan terhadap perempuan. Di Minangkabau, budaya yang dipakai adalah budaya ke lapau, di mana di lapau (kedai) belajar berpolitik, berretorika dsb, tetapi hal ini hanya berlaku bagi laki laki dimana perempuan tidak memiliki tempat untuk belajar hal tersebut. Ketika perempuan ingin pergi ke lapau (kedai) perempuan malah akan diberikan cemeihan terhadap hal tersebut. Jika kita lihat kepemimpinan perempuan, masih difokuskan pada hal pelayanan, seperti pada tingkat TK dan SD, banyak kepala sekolah perempuan sedangkan SMP dan SMA ke atas mayoritas laki-laki, hal ini bisa dikatakan bahwa ketika level keputusan yang diambil tergolong tinggi dan banyak uang yang terlibat maka yang mengambil peran adalah laki-laki. Begitu juga dalam pertanian, di mana sayur menyayur dikelola atau dijual oleh perempuan sedangkan rempahrempah seperti kayu manis atau cengkeh dijual oleh laki-laki, seperti sudah di kotak-kotakkan terlebih dahulu, apapun sektornya, hal hal yang rendah dipunyai oleh perempuan sedangkan hal yang tergolong tinggi dimiliki oleh laki-laki. Dalam hal aspek ekonomi perempuan, perempuan cenderung akan memilih hal yang biasa dilakukan seperti sektor pelayanan atau makanan hal ini membatasi kreativitas perempuan dikarenakan perempuan sudah dikotak-kotakan untuk berada pada sektor tersebut, sehingga membuat perempuan untuk maju. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan mencari nafkah atau uang untuk membantu suami atau menambah penghasilan, sehingga membuat praktek usaha kurang serius dan mudah untuk berhenti, ketika usaha istri atau perempuan sudah tergolong besar maka suami cenderung akan mengambil alih usaha dan ketika masuk ke pengambilan keputusan maka suami atau laki laki. Hal ini dilanggengkan oleh pemerintah dengan peraturan peraturan yang dibuat seperti UU Pasal 31 dan 34. Bias gender masih ada di setiap sektor. Kesadaran perempuan terhadap isu gender pun masih kurang, banyak terjadi ketika perempuan menjadi aktivis gender dulunya tetapi hilang ketika perempuan tersebut menikah dan mempunyai suami. Aktivis perempuan pun masih tergolong sedikit.

P : Apakah ini dari dulu apa baru belakangan ini Bu?

N2: Zaman sekarang juga masih semakin sedikit untuk aktivis perempuan

P: Berarti setelah diskusi kita ini, apakah ada kontribusi budaya Matrilineal Minang ini pada pembangunan Bu, khusus pada kesetaraan gender?

N1: Budaya Matrilineal masih berlaku pada pembagian harta.

P: Nilai nilai Minangkabau bagaimana bu?

N2: Orang Minangkabau mempunyai kecenderungan untuk menerima hal-hal baru

P : Berarti bisa disimpulkan bahwa budaya matrilineal tidak mengarah ke matriarki ya bu? Tidak ada dominasi kepemimpinan perempuan?

N1 & N2: Benar, hanya sebatas garis keturunan tetapi masih patriarki.

P : Jadi menurut ibu bagaimana kesetaraan gender di Sumbar? Tergolong maju, sedang, kurang?

N1 & N2 : Sedang, kesetaraan gender sudah mulai berkembang di Minang. Tetapi perempuan hanya mengisi level-level rendah seperti sektor pelayanan, tidak posisi tinggi seperti kepala dinas, dsb. Seperti kementerian perempuan, sektor itu masih banyak didominasi laki-laki sementara keputusan yang diambil adalah keputusan mengenai perempuan.

P : Apakah Sumbar mempunyai kebijakan responsif gender Bu?

N2: Ada, seperti perlindungan terhadap perempuan dan anak

.

Lampiran 2. Submit artikel ke AJID

[AJIS] Submission Acknowledgement  Inbox x



Maryam Jamilah <ajis.unand@gmail.com>

Tue, Nov 24, 11:16 AM (1 day ago)



 to me ▾

Mrs Putiviola Elian Nasir:

Thank you for submitting the manuscript, "MINANGKABAU MATRILINY AND GENDER EQUALITY: CULTURAL CONTRIBUTION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS" to Andalas Journal of International Studies (AJIS). With the online journal management system that we are using, you will be able to track its progress through the editorial process by logging in to the journal web site:

Manuscript URL:

<http://ajis.fisip.unand.ac.id/index.php/ajis/author/submission/375>

Username: putiviola

If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this journal as a venue for your work.

Maryam Jamilah

Andalas Journal of International Studies (AJIS)

Lampiran 3. LoA artikel di AJIS



Andalas Institute of International Studies (ASSIST)
Andalas Journal of International Studies (AJIS) ISSN:
2301- 8208 & E-ISSN: 2355-9500
Relations Department 3rd Floor, B Building FISIP UNAND AND
Limau Manih Padang |Email : ajis@soc.unand.ac.id

To Putiviola Elian Nasir, Abdul Halim, Tanty Herida, Silvi Cory, Anita A. Simulingga, Aditya Mukhti, Bunga Sri Hidayat, Faraytodi Gibran

Dear Authors,

Andalas Journal of International Studies (AJIS) is pleased to inform you that your paper entitled "Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development" has been **ACCEPTED** with content unaltered to publish with **Andalas Journal of International Studies (AJIS) Vol 10, No 1, 2021**

In order to fit into the publishing and printing schedule, currently our reviewers team is doing review to your article. We will inform you if the reviewing process has been done and please re-submit your complete publication package into our website. If you failed to prepare your complete files, the publication of your article might be delayed. To help the editor of the journal process your final paper quickly, you need to fill declaration form that state the originality of the paper. The form can be downloaded from AJIS website.

Finally, Thank you for working with AJIS. We do believe our collaboration will craft alternative for a better future of knowledge in International Studies. We look forward to your final publication package. Our editorial team will be happy to assist if there is any further questions.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maytern Jamilah", is written over a light blue circular background.

Maytern Jamilah |
Editor-in-Chief
Andalas Journal of International Studies
Andalas Institute of International Studies

Journal indexed by



Andalas Journal of International Studies (AJIS)
<http://ajis.fisip.unand.ac.id>

Lampiran 4. Bukti pengiriman abstrak ke konferensi internasional: the 4th International Conference on Gender Research, 21-22 Juni 2021, University of Aveiro, Portugal

ICGR Abstract Submission Form Successfully Submitted



ICGR 2021 <acpiforms@gmail.com>

Tue 11/24/2020 3:03 PM

To: Putiviola Elian Nasir

Cc: val@academic-conferences.org

We have received your Abstract Submission.

Please do not reply to this email.

Please send any further queries to val@academic-conferences.org

Submission details:

Ref :: IGR-022

Timestamp :: 11/24/2020 8:03:41

Last Name :: Nasir

First Name :: Putiviola Elian

Title (Mr, Mrs, Ms, Dr, Prof) :: Mrs.

Gender :: Female

Institution/Organisation :: International Relations Department, Universitas Andalas

Town/City :: Padang

Country :: Indonesia

Email address :: putiviolaeliannasir@soc.unand.ac.id

Please indicate which of the following best describes your position :: Academic

Position in author list (Lead, second, third, etc) :: Lead

Are there co-authors for this paper? :: Yes

Last Name (1) :: Halim

First Name (1) :: Abdul

Lampiran 5. Bukti diterima dalam konferensi internasional: the 4th International Conference on Gender Research, 21-22 Juni 2021, University of Aveiro, Portugal



Val Northfield <Val.Northfield@academic-conferences.org>

Tue 12/8/2020 12:37 AM

To: Putiviola Elian Nasir



Dear Putiviola Elian

PLEASE LIST YOUR REFERENCE NUMBER IGR-022 AND CONFERENCE ACRONYM (IGR 21) TO THE SUBJECT LINE OF ALL CORRESPONDENCE

I am pleased to inform you that your abstract entitled: Minangkabau Matriliney and Gender Equality: Cultural Contribution to Sustainable Development Goals has been selected for submission as an academic paper at the **4th International Conference on Gender Research, 21 - 22 June 2021, University of Aveiro, Portugal**

Please read the following guidance carefully

You should now send your full paper in **Word format** (not as a pdf) to me (val@academic-conferences.org) as an email attachment by **18th January 21** at the latest. Please include author details, affiliations and e-mails in the paper you send us as this helps us track it. We will make the blind copy for review. However, do not put any acknowledgements into your paper. These can be added to your final paper once the review process has been completed.

Your paper needs to be accompanied by the signed paper checklist/copyright release form (see details below). NB. We cannot send papers for review until we have received this signed document.

Please read the information about submitting a paper from here:

<http://www.academic-conferences.org/conferences/submission-information/#sp>

This page provides important information about how to submit your paper and includes three files for you to download.

- 1) The first is a model paper that describes how we would like the paper to be formatted.
- 2) The second is a **blank** Word Template with the basic styles set up – it would be helpful if you used this for your paper
- 3) The third is a paper checklist and copyright document that you **MUST** complete, sign and return with your paper.

Registration

You can register at any time for the conference online at:

<http://www.academic-conferences.org/conferences/icgr/icgr-registration/>

You will see there are a variety of registration packages available. There is a reduced fee for early registration by **12th April 21**.

Important Notes

Unfortunately, we do not have any funding to assist with registration, travel or accommodation costs. Please do not submit a paper unless you are confident of obtaining the necessary funding to attend the conference to present your paper.